



**PENERAPAN ASAS IN DUBIO PROREO BERKAITAN
DENGAN BATAS MINIMUM PEMBUKTIAN DAN
KEYAKINAN HAKIM DALAM KASUS PIDANA
(Studi Putusan No. 531 /Pid.B/PN. Mks. dan
Putusan No.358/Pid/2007/PT. Mks.)**

Oleh :

ASRYANI ABDULAH
B 111 04 101

Asriyah	Wahid
11104101	11104101
No. 11104101	115
No. 11104101	

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN ASAS IN DUBIO PROREO BERKAITAN
DENGAN BATAS MINIMUM PEMBUKTIAN DAN
KEYAKINAN HAKIM DALAM KASUS PIDANA
(Studi Putusan No. 531/Pid.B/2007/PN. Mks.
dan Putusan No. 358/Pid/2007/PT. Mks.)**

Oleh :

ASRYANI ABDULLAH

B 111 04 101

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Program Kekhususan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS IN DUBIO PROREO BERKAITAN DENGAN
BATAS MINIMUM PEMBUKTIAN DAN KEYAKINAN HAKIM
DALAM KASUS PIDANA**

Disusun dan diajukan oleh

ASRYANI ABDULLAH
B 111 04 101

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Selasa, 6 Mei 2008
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

H. M. Imran Arief, S.H., M.S
NIP. 130 700 606


Sekretaris,

Nur Azisa, S.H., M.H
NIP. 131 992 463

A.n. Dekan

Pembantu Dekan I

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Muly Guntur, S.H., M.H
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa usulan untuk ujian skripsi mahasiswa :


Nama : ASRYANI ABDULLAH
Nomor Induk : B 111 04 101
Program Kekhususan : PRAKTISI HUKUM
Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS IN DUBIO PROREO
BERKAITAN DENGAN BATAS MINIMUM
PEMBUKTIAN DAN KEYAKINAN HAKIM
DALAM KASUS PIDANA (Studi Putusan
No. 531/Pid.B/2007/PN. Mks. dan Putusan
No. 358/Pid/2007/PT. Mks.)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, April 2008

Pembimbing I

Pembimbing II



(Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.)
NIP. 130 808 592



(Nur Azisa, S.H., M.H.)
NIP. 131 992 463

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI



Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Asryani Abdullah
Nomor Induk : B111 04 101
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Bagian : Acara
Judul Skripsi : Penerapan Asas In Dubio Proreo berkaitan dengan Batas Minimum Pembuktian dan Keyakinan Hakim Dalam Kasus Pidana (Studi Putusan No.531/Pid.B/2007/PN.Mks dan No.358/Pid/2007/PT.Mks).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 22 April 2008



Art. Dekan
Pembantu Dekan I,

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H.,M.H.
NIP. 131 876 817

ABSTRAK

Asryani Abdullah, B111 04 101 dengan Judul Skripsi "Penerapan Asas In Dubio Proreo berkaitan dengan Batas Minimum Pembuktian dan Keyakinan Hakim dalam Kasus Pidana" dibawah bimbingan M. Syukri Akub sebagai pembimbing I dan Nur Azisa sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud penerapan hukum pembuktian dan asas In Dubio Proreo pada perkara pidana No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks dan untuk mengetahui dasar keraguan hakim.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sul-Sel. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber yang menangani perkara tersebut. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disajikan secara yuridis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pembuktian yang ideal sesuai KUHAP belum terwujud pada perkara pidana No. 531/Pid.B/2007/PN. Mks sehingga pada perkara ini terdapat pelanggaran/ penyimpangan hukum pembuktian sekaligus wujud Asas In Dubio Proreo selalu dilihat dalam pertimbangan hukum hakim, dimana terdapat keraguan terhadap keputusannya atau alat bukti yang diajukan dimuka persidangan oleh jaksa penuntut umum dan asas ini selalu bermuara kepada pembebasan terdakwa sedangkan mengenai keraguan hakim, hal itu hanya meliputi unsur-unsur kesalahan pelaku saja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini, karena begitu banyaknya tantangan, baik dari segi kemampuan penulis, bahasa, literatur maupun waktu yang tersedia. Akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal terhadap penyusunan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada ayahanda Drs. Abdullah Miri, ibunda Hj. Khaeriyah dan Adikku Hardiyanti yang saya sayangi dan atas segala pengorbanan dan doa yang diberikan kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis persembahkan pula kepada:

1. Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp. BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

3. Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H., Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., dan Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M. H., dan Nur Azisa, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Pembimbing II. Atas segala bantuan dan bimbingannya selama ini dalam proses penyelesaian skripsi maupun selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
5. Ketua, Hakim, staf Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sulsel yang telah banyak memberikan masukan, arahan, petunjuk serta kemudahan selama penulis melakukan penelitian.
6. Seluruh Staf pengajar (dosen) dan staf akademik yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
7. Sahabat-sahabat terbaikku yang tergabung dalam "Ucuers" yakni Kia, Sarah, Dhian, Pitto, Nila, Indah, Irene, Izke, Nofi dan Yuli.
8. Teman-teman KKN ku di Polsekta Mariso yakni Irene, Sarah, Ivan, Jota, Aron, Iqbal, Weny, Irdha, Rully, Rahmi, Ethy, Obe, Marlen, Amri serta DPL kami A. Tenri Famauri, S.H., M.H., dan MPL kami IPTU Sumijur Usman.
9. Teman-temanku yang membantu selama penelitian yakni Ugha dan Nini.

10. Teman-teman Saksi yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
11. Sepupu-sepupuku yang selalu memberiku semangat: Rina, Aam, Chaca, Ichal, Atta, Yayang.
12. Serta orang-orang yang saya kagumi dan senantiasa memberi motivasi dan semangat.

Makassar, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian	8
1. In Dubio Proreo	8
2. Pembuktian	8
3. Minimum Pembuktian	9
4. Keyakinan Hakim	10
B. Teori Pembuktian Perkara Pidana	11
C. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	13
D. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	15
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis-jenis dan Sumber-sumber Data	34
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Analisis Data	36

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
	A. Wujud Penerapan Hukum Pembuktian dan	
	Asas In Dubio Proreo	37
	B. Jika Alat-Alat bukti minimum terpenuhi, kemudian	
	timbul Keraguan Hakim maka keraguan tersebut	
	meliputi unsur Kesalahan pelaku saja.....	65
BAB V	PENUTUP	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah disahkan dan diberlakukannya Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang pelaksanaannya telah disesuaikan dengan cita-cita hukum nasional, secara fundamental telah dijiwai oleh penempatan manusia secara proporsional pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai warga negara adalah merupakan kewajiban untuk mendukung serta melaksanakan hukum nasional sebagai aspirasi masyarakat Indonesia, sebab negara yang berdasar pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 ini. Sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin adanya perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah bagi semua warga.

Menurut A. Fuad Usfa, (2006 : 2 – 3). Bahwa dalam sistem hukum pidana dikenal ada 2 sistem hukum yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil (Hukum acara pidana).

Pelaksanaan penyelesaian masalah yang diatur dalam hukum materil dilakukan oleh hakim dengan berpegang kepada hukum acara. Dalam menyelesaikan masalah itu kehakiman memiliki kekuasaan yang

merdeka, (Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004) artinya tidak ada lembaga negara lainnya yang dapat ikut campur tangan atau mempengaruhinya. Dalam memutuskan suatu perkara pidana keyakinan hakim merupakan hal yang esensial.

Dari ketentuan ini dalam penjelasan resminya Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 dikemukakan bahwa :

Kekuasaan Kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan dari pihak ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam pelaksanaan wewenang yudisial tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapinya sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya tidak berarti dapat sewenang-wenang dan absolut menyelenggarakan tugasnya melainkan wajib memperhatikan secara benar hal-hal yang diatur dalam undang-undang. Dalam menyelesaikan setiap masalah yang berupa mengadili suatu perkara pidana. Maka hakim yang memiliki kebebasan dan dijamin oleh undang-undang itu tidak boleh subjektif. Artinya kebebasan hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib mencerminkan perasaan keadilan masyarakat dan bukan perasaan keadilan hakim sendiri. Dengan berpegang kepada obyektifitas diri disamping memperhatikan secara



wajar adanya persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi setiap warga negara, maka hakim dan penegak hukum lainnya akan dapat memberikan perasaan adil dan kebenaran dalam menyelesaikan setiap perkara pidana.

Penerapan hukum pidana secara objektif dan tepat adalah suatu prasyarat tercapainya tujuan hukum acara pidana yang berisikan suatu kepastian hukum dan keadilan. Pedoman Pelaksanaan KUHP, memberi penjelasan tentang tujuan Hukum Acara Pidana (Andi Hainzah, 2001 : 8) sebagai berikut :

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dipersalahkan.

Bertolak dari tujuan KUHP tersebut, pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti sah yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti sah yang disebut dalam Pasal 184,

terdakwa dinyatakan "bersalah". Kepadaanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian, mengingat dari proses pembuktian inilah hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan atau ketidaksalahan terdakwa, dengan perkataan lain bahwa "keyakinan hakim" tidak bisa diperoleh atau ditimbulkan oleh persangkaan saja.

Dalam pengambilan putusan seorang hakim harus selalu memadukan unsur objektif yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan unsur subjektif yaitu keyakinan yang juga di dasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut karena kedua unsur tersebut bekerja secara timbal balik dan harus saling mendukung. Jika salah satu unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Hakim juga harus senantiasa menerapkan asas *In Dubio Proreo*. Mengingat asas inilah yang mampu menyelesaikan keruwetan dalam suatu perkara, terkadang seorang hakim dihadapkan pada kasus yang proses pembuktiannya tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KUHAP namun hakim tersebut memaksakan diri menghukum terdakwa, hal ini jelas bahwa hakim tersebut membenarkan kerapuhan yang terjadi dalam proses pembuktian, sehingga tidak dapat dibiarkan

karena keyakinan hakim baru dapat memenuhi fungsi materil kalau keyakinan tersebut di dasarkan alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimum pembuktian.

Hal ini dapat kita lihat dalam kenyataan di masyarakat yang terkadang terjadi yakni adanya suatu kasus dari segi pembuktiannya tidak memenuhi syarat materil. Persyaratan yang demikian ini merupakan sesuatu yang utama karena berkaitan dengan kualitas pembuktian. Pada dasarnya untuk menghukum terdakwa maka proses yang paling menentukan adalah pembuktian. Namun terkadang dalam pembuktian alat bukti yang dimajukan belum memenuhi syarat yakni batas minimum pembuktian yang digunakan oleh hakim untuk membuat suatu keyakinan agar alat bukti tersebut dapat sesuai dengan keyakinannya, sehingga dapat memutuskan perkara dengan tepat. Dalam hal ini kita perlu mengetahui sejauh mana penerapan hukum pembuktian dan asas In Dubio Proreo dalam menangani suatu perkara.

Penerapan hukum pembuktian mesti berdasar pada Pasal 183 KUHAP sehingga pelanggaran/penyimpangan ini merupakan kekeliruan hakim yang tidak dapat di benarkan oleh hukum karena berusaha membenarkan kerapuhan dan ketidakbenaran sejati yang diketemukan selama proses persidangan. Seandainya pembuktian telah memenuhi batas minimum namun hakim masih ada keraguan maka dalam hal ini dituntut kearifan dan kebijaksanaan dari dalam diri hakim dalam menilai

kebenaran dakwaan penuntut umum dan pembelaan terdakwa sehingga hakim memperoleh keyakinan sebagai dasar membuat putusan.

Selain itu terkadang seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara terdapat keraguan di dalam memutuskan perkara tersebut. Meskipun alat-alat bukti minimum terpenuhi, namun keraguan hakim ini terkadang masih ada. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai hal-hal atau unsur yang melatarbelakangi hakim, sehingga muncul keraguan tersebut.

Oleh karena dalam pengambilan putusan oleh hakim, terdapat pameo seperti yang tersebut di bawah ini bahwa :

Lebih baik membebaskan 100 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah.

Untuk itu seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar yakin dan keyakinannya didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimum pembuktian demi tercapainya kebenaran keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan pada skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah wujud penerapan hukum pembuktian dan asas In Dubio Proreo pada perkara pidana No. 531/Pid. B/2007/PN.Makassar ?

2. Jika alat-alat bukti minimum terpenuhi, kemudian timbul keraguan hakim apakah keraguan tersebut meliputi unsur kesalahan pelaku saja ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendaknya dicapai dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui wujud penerapan hukum pembuktian dan asas In Dubio Proreo pada perkara pidana No. 531/Pid.B/2007/PN.Makassar.
2. Untuk mengetahui dasar keraguan hakim.

Sedangkan kegunaan daripada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dan sumbangan pemikiran bagi para pencari keadilan, khususnya bagi praktisi hukum maupun masyarakat pada umumnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk menambah khasanah kepustakaan, dan juga dapat menjadi masukan yang berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. In Dubio Proreo

Menurut Dudu Machmuddin Duswara (2000 : 69), *In Dubio Proreo* yaitu dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa.

Menurut Soesilo Projogo (2007 : 214) dalam kamus lengkap hukum, *In Dubio Proreo* yaitu dalam hal ada keragu-raguan mengenai sesuatu hal, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.

Menurut J.C.T Simorangkir (2000 : 73) dalam kamus hukum, *In Dubio Proreo* yaitu jika ada keragu-raguan maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa.

Menurut I.P.M Ranuhandoko (2003 : 338) dalam terminologi hukum, *In Dubio Proreo* yaitu jika terdapat keragu-raguan, menguntungkan pihak yang bersalah.

2. Pembuktian

Menurut Bambang Waluyo (1996:3), Pembuktian yaitu : sesuatu proses bagaimana alat-alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan sesuai hukum acara yang berlaku.

Menurut Van Bemmelen (Ansori Sabuan, dkk, 1990 : 185), mengatakan pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim, menggunakan 2 (dua) model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi, mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Menurut M. Yanya Harahap (2002 : 252), bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dilakukan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

3. Minimum Pembuktian

Menurut M. Yahya Harahap (2002 : 262), Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa atau dengan kata lain asas minimum pembuktian ialah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa. Artinya sampai "batas minimum pembuktian" mana

yang dapat dinilai cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Melihat rumusan Pasal 183 secara keseluruhan merumuskan :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali keyakinan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang melakukannya.

Meneliti bunyi Pasal 183 tersebut, ditemukan kalimat : "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah" maksudnya untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa baru boleh dilakukan hakim apabila kesalahan terdakwa telah dapat dibuktikan "dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah". Jadi, "batas minimum pembuktian" yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa agar kepadanya dapat dijatuhkan pidana, harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Satu alat bukti saja, undang-undang menganggap tidak atau belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Batas minimum yang dianggap cukup oleh undang-undang, paling sedikit "dua alat bukti yang sah".

4. Keyakinan Hakim

Pengertian atau definisi tentang keyakinan hakim tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun pada literatur lainnya. Namun Asas Keyakinan hakim terdapat dalam jiwa Pasal 183 KUHP, sehingga penulis dapat mengartikan keyakinan hakim disini adalah hakim yakin bahwa tindak pidana

benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana.

B. Teori Pembuktian Perkara Pidana

Untuk menilai kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti, maka menurut Ansori Sabuan, dkk (1990 : 159) ada 4 (empat) sistem pembuktian yaitu :

1. Sistem pembuktian keyakinan belaka, menurut sistem ini hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Dalam sistem hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya namun demikian kalau hakim dalam putusannya itu dengan menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekitarnya sulit diterima dengan akal. Micalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menetapkan siapa yang salah dan siapa yang tidak salah dalam suatu tindak pidana. Keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim. Dalam sistem pembuktian hakim diberikan kewenangan yang sangat besar sehingga tidak menutup kemungkinan subjektivitas hakim akan lebih dominan dalam pengambilan menjatuhkan putusannya tanpa memperhatikan alat-alat bukti serta bukti-bukti lain yang dapat menunjang pembuktian suatu perkara.
2. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang positif (*positief wettelijke*). Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusan itu. Sebaliknya bila tidak dipenuhi

persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, walaupun dalam hal ini mungkin hakim berkeyakinan atas hal tersebut misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan tersangka, meskipun kemungkinan hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya andaikan dua orang saksi itu mengatakan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, maka walaupun hakim berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan pelanggaran hukum, maka hakim harus membebaskannya. Mengenai sistem pembuktian ini hakim tidak bisa melakukan semacam terobosan baru dalam mengungkap suatu tindak pidana karena tindakan hakim telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga hakim hanya memutus perkara terbatas pada apa yang dihadirkan dalam persidangan dan walaupun hakim telah menganggap bahwa telah terjadi tindak pidana tetapi karena dibatasi oleh aturan, utamanya penentuan alat bukti sehingga hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dengan kata lain hakim akan sangat kaku.

3. Sistem pembuktian menurut Undang-undang yang Negatif (*negatief wettelijke*), menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Atas dasar Pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-undang yang Negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ini cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa menurut teori ini hakim baru boleh menyatakan seseorang bersalah jika telah dapat dipenuhinya syarat-syarat bukti menurut undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa. Dengan demikian walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika hakim tidak yakin ataupun

hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas diri terdakwa.

Jika melihat kebiasaan dalam praktek hukum utamanya dalam pemeriksaan di pengadilan, maka sistem pembuktian yang digunakan menganut sistem pembuktian negatif. Dalam sistem ini jika hanya terdapat satu alat bukti tetapi hakim telah yakin akan suatu tindak pidana, maka hakim tidak akan menjatuhkan putusan begitu pun dalam hal telah ada 2 (dua) alat bukti tetapi hakim belum yakin maka hakim tidak akan menjatuhkan putusan.

4. Sistem Pembuktian Bebas (*vrije bewijstheorie*) dalam teori ini ditentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti yang termaksud dalam undang-undang, melainkan hakim tersebut secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan juga dinamakan sebagai teori *conviction raissonnee*. Jadi, menurut teori ini alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut tidak dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana teori-teori diatas. Oleh karena itu dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

Sistem pembuktian ini sebenarnya sangat baik untuk digunakan karena hakim diberikan kebebasan dalam memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan tetapi harus diperhatikan jangan sampai hakim dengan seenaknya menjatuhkan putusan tanpa alat bukti atau petunjuk lain yang berkaitan dengan tindak pidana.

C. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

HIR maupun KUHAP, begitu pula Ned. SV yang lama dan yang baru. Semuanya menganut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negatief wettelijke*). Hal tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, dahulu Pasal 294 HIR.

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada Undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Sebenarnya sebelum diberlakukan KUHAP, ketentuan yang sama telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

tiada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya.

Dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheorie*) ini, pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag* kata D. Simons) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang, dasar keyakinan hakim itu: bersumber pada peraturan undang-undang (Andi Hamzah, 2001 : 252).

Hal tersebut terakhir ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP tersebut, yang mengatakan bahwa dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Penjelasan Pasal 183 KUHAP mengatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang.

D. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya

Alat bukti adalah kesatuan data-data formal (yang tertera dalam undang-undang) Pasal 184 KUHAP, yang memberikan informasi bahwa adanya dugaan terhadap terjadinya tindak pidana. Penyusunan alat-alat bukti di negara-negara common law seperti Amerika Serikat, lain dari pada yang lain tercantum dalam KUHAP (Surastini Fitriasih, 2003 : 1). Alat – alat bukti menurut Criminal Procedure Law Amerika Serikat yang disebut Forms of evidence terdiri dari :

1. Real evidence (bukti sungguhan)
2. Documentary evidence (Bukti Dokumenter)
3. Testimonial evidence (Bukti Kesaksian)
4. Judicial notice (Pengamatan Hakim)

Menurut Surastini Fitriasih (2003 : 1) Alat bukti yang berbeda dengan yang tercantum dalam KUHAP adalah real evidence yang berupa objek materiel (materiel object) yang meliputi peluru, pisau, senjata api,

perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain. Real evidence ini biasanya disebut bukti yang berbicara untuk diri sendiri (*speaks for it self*).

Sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP pada pasal 184 ayat (1) telah ditentukan alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Diluar alat bukti itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti itu saja, yang dinilai sebagai alat bukti dan yang mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas pada alat-alat bukti itu saja.

Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai apa yang tersebut pada pasal 184 ayat (1) ialah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Adapun uraian penjelasan dari alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya adalah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi menurut yang disebutkan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Didi irawadi Syamsuddin (2002 : 21) menyebutkan bahwa terdapat sejumlah hal yang harus terjadi dalam proses pemberian keterangan kesaksian oleh saksi yaitu :

1. Unreliable witness
Hal ini menunjukkan bahwa ada saat dimana saksi dipersuasi untuk menyampaikan keterangan untuk memperkuat posisi jaksa terutama jika saksi menghadapi ancaman pidana juga.
2. Witness as Product of Bullying and Casement
Kemungkinan adanya metode tertentu oleh polisi atau penegak hukum lainnya dalam meminta keterangan, misalnya pertanyaan yang berulang-ulang dan tidak relevan, yang diajukan dalam jangka waktu yang panjang tanpa jeda yang layak.
3. Lying Witness
Tidak boleh pula ditutup kemungkinan adanya saksi yang mengatakan bukan hal yang sebenarnya, walaupun ia ada dibawah sumpah, baik karena ia telah disuap ataupun ia intimidasi pihak tertentu.
4. Silent Witness
Saksi yang khawatir akan menyudutkan dirinya sendiri dan menolak memberikan jawaban yang sesungguhnya (asas non-self incrimination), baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dalam kasus penyertaan yang melibatkan dirinya.
5. Incompetent Witness
Saksi dalam kategori ini tentunya keterangannya tidak layak menjadi alat bukti yang sah di pengadilan karena saksi tersebut infant, mental disease atau mental defect.
6. Turn-coat Witness
Saksi yang semula diduga akan membel terdakwa kemudian ternyata ia melakukan yang sebaliknya, sesuatu yang diluar dugaan penasehat hukum. Dibeberapa negara seorang penasehat hukum tidak dapat menarik kembali saksi a de charge yang diajukannya sendiri. Karena dengan mengajukan sang saksi berarti ia telah memastikan akan kredibilitas saksi.

Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan ayat (1)

dikatakan "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu. Dengan demikian, keterangan saksi yang mendengar orang lain atau menceritakan sesuatu bukanlah alat bukti yang sah (Didi Irawadi Syamsuddin, 2002 : 21).

Untuk itulah secara garis besar disebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian harus memenuhi beberapa syarat antara lain :

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Mengenai pengucapan sumpah atau janji diatur dalam Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHP :

Disebutkan pada Pasal 160 ayat (3) :

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Pada ayat (4) :

Jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli, wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan.

Mengenai keterangan saksi yang tidak disumpah bisa terjadi apabila :

1. Karena saksi menolak bersumpah

Hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 161 ayat (1) yaitu :

Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

2. Keterangan yang diberikan tanpa sumpah

Hal ini bisa terjadi seperti yang diatur pada Pasal 161 ayat (2) yaitu :

Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Yaitu saksi yang telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan penyidik dengan tidak disumpah namun ternyata tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan.

3. Karena hubungan keluarga

Seorang saksi yang mempunyai pertalian keluarga tertentu dengan terdakwa tidak dapat memberi keterangan dengan sumpah, kecuali saksi-saksi menghendaki dan secara tegas setuju oleh penuntut umum terdakwa, hal ini sesuai dengan Pasal 169 ayat (1) KUHAP :

Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.

4. Saksi termasuk golongan yang disebut pada Pasal 171 KUHAP yaitu anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

b. Keterangan saksi bernilai alat bukti

Tidak semua keterangan saksi mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP.

1. Yang saksi lihat sendiri
2. Saksi dengar sendiri
3. Saksi alami sendiri
4. Serta menyebutkan alasan pengetahuannya itu

Setiap keterangan saksi diluar apa yang dilihatnya sendiri, dengar sendiri, alami sendiri, serta ketidakmampuan menyebutkan alasan pengetahuannya tersebut juga disebutkan bahwa keterangan saksi yang diperoleh sebagai hasil dari pendengaran orang lain juga keterangan saksi yang merupakan pendapat atau rekaan, tidak bisa dianggap sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan

Keterangan seorang saksi harus dinyatakan didepan sidang pengadilan, ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa :

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

d. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup

Keterangan seorang saksi saja tidak dianggap dapat membuktikan kesalahan terdakwa, keterangan seorang saksi harus didukung oleh saksi lain atau dengan alat bukti lain atau unus testis nullus testis ini berarti keterangan seorang saksi saja belum memiliki kekuatan pembuktian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain.

e. Keterangan saksi yang berdiri sendiri

Keterangan saksi yang berdiri sendiri harus memiliki hubungan yang sedemikian rupa dengan keterangan saksi yang lain, berapapun banyaknya saksi yang dihadirkan didepan sidang apabila berdiri sendiri dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain tidak memiliki hubungan maka keterangan saksi tersebut tidak dianggap cukup memiliki kekuatan pembuktian, sebagaimana yang disebutkan Pasal 185 ayat (4) sebagaimana berikut :

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau suatu keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Maka menurut M. Yahya Harahap (1985 : 294) mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah ialah :

a. Mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas

Pada alat bukti kesaksian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*Volleding bewijskracht*) dan juga tidak melekat didalamnya kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan (*bellisende bewijskracht*).

b. Nilai kekuatan pembuktian tergantung pada penilaian hakim.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah diatur dalam bagian ke empat bab XVI Pasal 186 KUHAP :

Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan.

Pasal tersebut tidak menyebutkan siapa yang disebut ahli dan apa itu keterangan ahli, pada penjelasan pasal tersebut juga tidak menjelaskan pengertian tentang keterangan ahli tersebut, dikatakan dalam penjelasan Pasal 186 bahwa :

Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di depan hakim.

Di dalam KUHAP terdapat banyak pasal yang saling berhubungan yang dapat menjelaskan arti dan seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli sehingga bernilai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian, pasal-pasal yang berkaitan tersebut ialah :

1. Pada Pasal 1 angka (28)

Pasal ini memberikan pengertian apa yang disebut keterangan ahli yaitu :

Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat

terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dengan memperhatikan bunyi Pasal 1 angka 23, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai bukti yang sah keterangan harus diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Menurut Al Wisnubroto (2005 : 101) bahwa :

Mengenai bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan, misalnya apakah cukup dikatakan secara lisan oleh ahli yang bersangkutan dimuka sidang, berdasarkan penilaian hakim atau harus ada bukti formal, misalnya sertifikat atau surat petunjuk dari instansi yang berwenang. Dalam praktek ketetapan untuk menerima seorang memberikan keterangan ahli dalam persidangan diserahkan pada kebijakan hakim.

2. Pasal 120 KUHP

Dalam Pasal 120 KUHP dikatakan :

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Dengan demikian Pasal 120 semakin mempertegas pengertian keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yakni :

- a. Secara garis besar keterangan ahli yang dianggap bernilai alat bukti yang sah ialah keterangan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal.
- b. Keterangan yang diberikan sebagai seorang ahli yang memiliki keahlian khusus dibidangnya, berupa keterangan menurut pengetahuannya.

3. Pasal 133 ayat 1 KUHP

Dalam hal terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan penganiayaan dan pembunuhan, penyidik dapat meminta keterangan ahli kehakiman kedokteran, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 133 ayat (1) KUHP :

Dalam hal penyakit untuk kepentingan peradilan seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Keterangan ahli dalam bidang kedokteran kehakiman yang berhubungan dengan tindak kejahatan, tindak pidana penganiayaan, pembunuhan dan sebagainya pada hakikatnya adalah ahli yang memiliki keahlian khusus. Oleh karena itu, khusus mengenai keterangan yang berhubungan dengan keterangan korban yang mengalami luka, keracunan atau

pembunuhan hanya dapat diminta dari ahli kedokteran kehakiman, agar keterangan tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah. Sementara keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hanya dianggap oleh Undang-undang sebagai keterangan saja sehingga keterangan mereka hanya dapat digunakan hakim sebagai pendapat sendiri jika keterangan itu dianggap benar, atau dapat digunakan hakim untuk menguatkan keyakinannya, sebagaimana yang penjelasan Pasal 133 ayat (2) KUHAP.

Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter yang bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan.

M. Yahya Harahap (1985 : 304) menyatakan bahwa :

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

Oleh karena itu menurut M. Yahya Harahap (1985 : 304):

"nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas atau *vrif bewijskracht* di dalam dirinya tidak ada nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. Disamping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri

tanpa didukung alat bukti lain, tidak cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Surat

Surat menurut Asser – Anema yang dikutip oleh Muhammad Taufik Makarao (2004 : 127), ialah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

Sedangkan surat menurut Prof. A. Patlo (Muhammad Taufik Makarao, 2004 : 127) adalah :

Pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, yang menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda bacaan.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti ialah :

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lainnya yang dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang ataupun yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri disertai dengan jelas tentang keterangan itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang dicatat yang dapat diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang meminta secara resmi kepadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

Nilai kekuatan alat bukti surat, secara formal alat bukti surat yang disebutkan pada Pasal 187 huruf (a), (b) dan (c) adalah alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh undang-undang sedangkan alat bukti surat yang disebutkan pada huruf (d) bukan merupakan alat bukti yang sempurna. Namun secara materil semua alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 KUHP bukan alat yang mempunyai kekuatan mengikat, artinya hakim bebas menilai alat bukti tersebut.

4. Petunjuk

Petunjuk sebagai alat bukti-bukti tercantum pada Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP yaitu :

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik diantara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa.

Petunjuk sebagai alat bukti yang tercantum pada Pasal 184 KUHAP sebagai alat bukti yang ke empat agak samar dalam penilaiannya, karena penilaian dari alat bukti tersebut adalah murni kewenangan hakim yang dilandasi oleh keyakinannya, untuk itulah pada ayat (3) pembuat undang-undang mengatur agar penilaian hakim tidak didominasi oleh subjektifitas yang berlebihan oleh hakim, maka

penilaian hakim harus dilakukan dengan arif lagi bijaksana serta harus lebih dahulu mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Adapun bunyi dari Pasal 188 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut :

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Peringatan Pasal 188 ayat (3) harus betul-betul dipedomani oleh hakim apabila hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa, undang-undang sungguh-sungguh menuntut tanggung jawab hati nurani hakim, tuntutan hati nurani tersebut memperingatkan agar hakim bersikap arif dan bijaksana tidak sembrono dan sewenang-wenang harus lebih dahulu melaksanakan pemeriksaan yang menyeluruh secara cermat dan seksama (M. Yahya Harahap, 1985:312).

Disini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim dengan demikian menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti apa yang disebut pengamatan oleh hakim (*eigen wememing van de rechter*) harus dilakukan selama sidang apa yang telah dialami oleh hakim atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan itu atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum (Andi Hamzah, 2001 : 272).

Oleh karena itu alat bukti petunjuk (*aanwijzing*) menurut Van Bemmelen, (Andi Hamzah, 2001 : 272).

Petunjuk sebagai alat bukti tidak ada artinya, katanya *maar de voormaamste fout was toch dat de aanwijzingen als een bewijsmiddel werden beschouwd terwijl zij het in wezen niet weren*" (tetapi kesalahan utama ialah bahwa petunjuk-petunjuk dipandang sebagai alat bukti padahal pada hakikatnya tidak ada).

Namun dalam sistem perundangan kita petunjuk sebagai alat bukti yang sah, selamanya diperlukan dalam upaya suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Inilah prinsip umum yang harus dipedomani.

Kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain. Yaitu memiliki sifat pembuktian yang bebas yang artinya, hakim tidak terikat atas kebenaran penyesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian, petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa oleh karena itu agar petunjuk memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup maka harus didukung oleh satu alat bukti yang lain.

5. Keterangan Terdakwa.

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir yang tercantum pada Pasal 184 ayat (1), keterangan terdakwa ditinjau dari segi yuridis bertujuan memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebaskan kepada terdakwa mengutarakan apa saja yang dilakukan, dilihat atau diketahui maupun dialami dalam peristiwa pidana yang diperiksa, dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengakui ia melakukan delik yang didakwakan.
2. Mengaku bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti lebih luas pengetahuannya dari pengakuan terdakwa bahkan menurut *memorie van teolichting ned. Sv*, penyangkalan terdakwa boleh jadi alat bukti yang sah. (Andi Hamzah, 2001 : 273).

Nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa ialah :

1. Sifat nilai kekuatan keterangan terdakwa ialah bebas, artinya hakim tidak terikat dengan pada nilai kekuatan yang terdapat pada

alat bukti keterangan terdakwa, hakim dapat menerima dan menyingkirkan alat bukti ini dengan mengemukakan alasan-alasannya.

2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian.
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, yaitu di Kantor Pengadilan negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sul-Sel. Adapun yang menjadi pertimbangan sehingga Kantor Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sul-Sel dipilih sebagai lokasi penelitian bahwa Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi tersebut relatif lebih banyak mengadili kasus tindak pidana sekaligus besar peluangnya adanya asas *In Dubio Proreo* dalam perkara pidana tersebut. (Studi kasus No. 531/Pid. B/2007/PN Mks. Dan No. 358/PID/2007/PT. Mks).

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden di lapangan atau lokasi penelitian. Responden yang dimaksud yakni wawancara dengan para hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sul-Sel yang mengetahui dan pernah menangani, memeriksa dan memutus perkara pidana berkaitan dengan judul yang penulis angkat yakni penerapan asas *In Dubio Proreo* berkaitan dengan batas minimum

pembuktian dan keyakinan hakim dalam kasus pidana (Studi Kasus Putusan No. 531/Pid. B/2007/PN. Mks dan No.358/PID/2007 PT. Mks.).

2. Data sekunder, data yang diperoleh melalui studi pustaka berupa buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, majalah, karya ilmiah, surat kabar, internet dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Penelitian

1.1 Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian dilaksanakan dengan cara mempelajari dan membaca buku-buku, karya ilmiah, tulisan, artikel serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Pembuktian dan asas *In Dubio Proreo*.

1.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dengan cara melakukan wawancara yang menanyakan langsung kepada narasumber yaitu para hakim dan panitera Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Tinggi Sul-Sel yang pernah memeriksa dan memutus Perkara Pidana

berkaitan dengan judul yang penulis angkat yakni penerapan asas In Dubio Proreo berkaitan dengan batas minimum pembuktian dan keyakinan hakim dalam kasus pidana (Studi Kasus Putusan No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks dan No 358/pid B/2007/PT MKS).

2. Tchnik Pengumpulan Data :

- Wawancara
- Studi dokumentasi (antara lain mempelajari putusan hakim)

D. Analisa Data

Data yang telah diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisa secara kualitatif didukung oleh data kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan sesuai permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wujud Penerapan Hukum Pembuktian dan Asas In Dubio Proreo

Sebelum berbicara lebih jauh tentang ukuran hukum pembuktian yang ideal menurut KUHAP maka terlebih dahulu kita harus memahami proses pemeriksaan acara biasa pada sidang pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar yang didasarkan pada Pasal 152-202 KUHAP. Namun dalam implementasinya juga harus berpedoman pada prinsip-prinsip pemeriksaan sidang sebab prinsip atau asas tersebut bukan hanya ditujukan dan dijadikan sebagai landasan operasional bagi aparat tetapi dijadikan pula kacamata hukum serta tolak ukur dalam meninjau dan menganalisa suatu proses pemeriksaan dalam persidangan. Untuk menilai wujud penerapan hukum pembuktian dan Asas In Dubio Proreo maka para hakim harus benar-benar mencermati setiap proses pemeriksaan persidangan utamanya proses pemeriksaan alat-alat bukti sehingga putusan hakim benar-benar objektif sesuai dengan sistem Perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, dapat diwujudkan terlaksananya sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif yang dianut KUHAP, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP.

Adapun putusan yang penulis teliti penerapan hukum pembuktian dan Asas In Dubio Proreo adalah studi putusan No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks dan

No. 358/Pid./2007/PT.Mks. Dimana duduk perkara (posisi kasus) atau kronologis perkara sebagai berikut :

- Pada tanggal 1 September 2005, ada surat edaran untuk memberitahukan agar ikut ujian dinas dari Poltek bagi yang telah perpangkat II.d. informasi itu Heliani sampaikan ke Ketua Jurusan dan beliau mengatakan ya, siapa lagi yang lain daftar saja dan minta tolong Pak Rais agar dibuatkan surat pengantarnya dan selanjutnya informasi Ketua Jurusan Heliani sampaikan kepada Pak Rais untuk dibuatkan surat pengantar tersebut.
- Pada hari selasa, tanggal 16 September 2005 Heliani mengikuti rapat yang berlangsung di ruangan rapat sekitar jam 10.00 sampai jam 12.00 rapat selesai , kira-kira 5 menit sebelum rapat selesai Pak Rais memberikan konsep ujian dinas untuk diserahkan ke Sekretaris Jurusan agar diteliti lebih lanjut sebelum diketik.
- Sekitar Jam 12.00 wita, Helianipun membawa konsep ujian dinas itu untuk diperlihatkan dan dikoreksi oleh Dra. Hj. Nurisyah Asyari selaku Sekretaris Jurusan, namun setelah masuk ke ruangan kerjanya Dra. Hj. Nurisyah sedang sibuk melayani pembayaran uang Wisuda Mahasiswa dan mengatakan "Elli, tunggu dulu saya sibuk". Helianipun kembali ke ruangan kerjanya perpustakaan.
- Tidak lama berselang, Heliani kembali ke ruangannya, Dra. Hj. Nurisyahpun keluar dari ruangan untuk sholat dengan menutup pintunya

setelah Dra. Hj. Nurisyah keluar untuk sholat secara kebetulan, Helianipun kembali ingin menemui untuk memperlihatkan konsep ujian dinas sekalian membawa rantang makanan milik Dra. Hj. Nurisyah, karena mengira ia ada di ruangnya Heliani langsung memegang handel pintu dan mendorongnya, kemudian masuk ternyata ia tidak berada di ruangnya. Pada saat itu Hj. Murniaty dan beberapa mahasiswa yang sedang duduk di depan ruangan melihat Heliani masuk ke dalam ruangan bahkan Hj. Murniaty sempat menegur namun Heliani berkata "tidak ambil apa-apa". Helianipun masuk ke ruangan dengan posisi pintu terbuka setengah kemudian memperbaiki map yang ada diatas meja sekaligus menaruh konsep usulan ujian dinas dan rantang makanan milik Dra. Hj. Nurisyah.

- Setelah itu ia keluar dan menutup pintu, kembali ke ruangnya bersiap untuk pulang.
- Dra. Hj. Nurisyah kembali ke ruangan, ia heran begitu melihat mapnya sudah berpindah tempat dan rantang makanan yang ada diatas mejanya kemudian ia bertanya ke Hj. Murni, siapa yang masuk? Dan Hj. Murni menjawab "Heliani". Iapun keluar dan mencari Heliani namun ia sudah pulang.
- Dra. Hj. Nurisyah kembali ke ruangan dan menghitung uang yang ada di laci meja kerjanya yang jumlah semula sebesar Rp. 6.190.000 namun telah berkurang sebesar Rp. 1.390.000.

- Iapun keluar dari ruangan dan menyuruh orang menyusul Heliani ke rumahnya karena yang dicurigai adalah Heliani, namun setelah dua kali menyusul Heliani belum pulang.
- Keesokan harinya Helianpun begitu juga saksi-saksi dipanggil oleh Ketua Jurusan untuk menanyakan mengenai uang tersebut namun Heliani menyatakan "tidak tahu apa-apa".
- Helianipun dilaporkan ke polisi atas tuduhan pencurian
 - Dakwaan Primair
Pasal 363 (1) ke-5 KUHP "tindak pidana pencurian dengan pemberatan".
 - Dakwaan subsidair
Pasal 362 KUHP

Yang menjadi landasan pembuktian dalam kasus ini adalah pada umumnya keterangan saksi dimana dalam hal ini penuntut umum mengajukan 6 orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Dra. Hj. NURISYAH ASHYARI, Apt. Msi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 12.30 wita di POLTEKKES Jln. Baji Gau No.10 Makassar tepatnya diruangan kerja saksi sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi, telah

- menerima pembayaran uang wasuda dan uang perlengkapan pendidikan dari mahasiswa.
- Bahwa, pada saat itu datang terdakwa diruangan kerja saksi membawa/memperlihatkan konsep surat usulan ujian dinas, tapi karena saksi sibuk, akhirnya konsep tersebut Terdakwa taruh diatas meja saksi dan Terdakwa pergi keluar ruangan kerja saksi.
 - Bahwa, tidak lama kemudian saksi keluar ruangan kerja, setelah terlebih dahulu saksi menutup dan mengunci pintu ruangan kerja saksi, menuju laboratorium saksi sempat berpapasan dengan terdakwa yang sedang pegang rantang milik saksi.
 - Bahwa, \pm 5 menit kemudian saksi kembali lagi keruangan kerja saksi dengan terlebih dahulu membuka pintu ruangan kerja saksi dengan kunci yang saksi pegang.
 - Bahwa, kemudian saksi melihat rantang yang dibawa Terdakwa tadi sudah ada diatas meja saksi dan konsep surat yang ada diatas meja sudah pindah tempat dan map-map yang sudah tidak beraturan lagi.
 - Bahwa, selanjutnya saksi tanya kepada Hj. Murni, siapa yang taruh rantang diruangan saksi, yang dijawab Hj. Murni bahwa yang bawa masuk rantang adalah Terdakwa walaupun sudah dilarang oleh Hj. Murni tetapi Terdakwa tetap masuk.

- Bahwa, kemudian saksi langsung mencari Terdakwa diruangannya tetapi ternyata menurut temannya yang bernama Muh. Tang Terdakwa sudah pulang.
- Bahwa, selanjutnya saksi kembali keruangan kerja saksi menghitung uang yang saksi simpan dilaci meja saksi, ternyata uangnya hanya tersisa Rp. 4.800.000,- dari Rp. 6.190.000,- jadi yang hilang Rp.1.390.000,-.
- Bahwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi lapor kepada Ketua Jurusan (Pak Jumain) yang selanjutnya ± jam 14.00 wita Pak Jumain memerintahkan Satpam (Pak Halim) mencari Terdakwa ke rumahnya dan menurut orang tua Terdakwa dirumahnya terdakwa tidak ada.
- Bahwa, jam pulang kantor adalah jam 15.30 Wita dan kebiasaan terdakwa pulang sesuai jam pulang kantor.
- Bahwa, selain Hj. Murni ada yang melihat Terdakwa masuk keruangan saksi yaitu DIAN PURNAMA SARI dan AYU RAHMAWATI TAMAR.
- Bahwa, kunci pintu ruangan kerja saksi sekarang sudah diperbaiki (diganti).

Saksi 2. Drs. JUMAIN, Apt.M.Kes. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 12.30 wita, saksi sebagai Ketua Jurusan Farmasi menerima laporan dari Hj. NURISYAH sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi bahwa telah terjadi kehilangan uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan diruangannya sebesar Rp. 1.390.000,-.
- Bahwa Hj. NURISYAH juga melaporkan bahwa yang dicurigai adalah Terdakwa karena hanya Terdakwa yang masuk keruangan HJ.NURISYAH selagi HJ. NURISYAH ke'uar ruangan.
- Bahwa, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 14.00 wita dan jam 16.00 wita saksi suruh staf (Pak Halim) mencari Terdakwa ke rumahnya. Tetapi menurut Pak Halim terdakwa tidak ada dirumahnya.
- Bahwa, HJ. NURISYAH sebagai panitia yang ditugaskan untuk menerima uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 terdakwa pulang kantor sebelum jam pulang kantor, dan untuk itu Terdakwa tidak minta ijin kepada atasannya.
- Bahwa , Terdakwa adalah sebagai staf perpustakaan jurusan farmasi.

Saksi 3. HJ. MURNIATY HAFID, S. SOS. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 13.00 wita datang Terdakwa membawa berkas usulan ujian dinas dan mangkok untuk dimasukkan keruangan HJ. NURISYAH.
- Bahwa, pada saat itu saksi memberitahu Terdakwa agar simpan saja diatas meja karena HJ. NURISYAH tidak ada diruangannya dan pintunya tertutup/terkunci.
- Bahwa, akan tetapi terdakwa tetap berdiri didepan pintu sambil memegang handel pintu dengan posisi membelakangi saksi dan akhirnya Terdakwa sudah berada didalam ruangan HJ. NURISYAH.
- Bahwa, kemudian saksi sempat tegur Terdakwa kenapa kamu masuk orangnya tidak ada dijawab oleh terdakwa "tidak ambil apa-apa" selanjutnya saksi katakan biar kamu tidak ambil apa-apa tapi tidak etis masuk ruangan tidak ada orangnya.
- Bahwa, setelah itu saksi dengar bunyi pintu ditutup Terdakwa kemudian Terdakwa pergi.
- Bahwa, tidak lama setelah itu HJ. NURISYAH datang dan tanya siapa yang taruh rantang diatas meja, saksi bilang yang masuk tadi adalah Terdakwa walaupun saksi sudah larang tetapi terdakwa tetap masuk.
- Bahwa, selanjutnya saksi cepat-cepat suruh susul Terdakwa yang baru keluar dari ruangan tersebut karena HJ. NURISYAH bilang

- kehilangan uang dan dugaan saksi pasti terdakwa yang ambil karena tidak ada orang lain masuk selain terdakwa.
- Bahwa, yang disuruh menyusul terdakwa kerumahnya adalah security (Pak Halim) yang pertama disusul sekitar jam 14.00 wita kemudian yang kedua disusul sekitar jam 16.30 wita menurut Pak Halim bapaknya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum pulang.
 - Bahwa, saksi juga pernah mengalami kehilangan uang Rp. 100.000,- dan yang dicurigai adalah Terdakwa, kemudian dengan bantuan paranormal baru ketahuan kalau Terdakwa yang mengambil.
 - Bahwa, jarak antara ruangan saksi dengan ruangan HJ. NURISYAH hanya \pm 3 meter, sehingga saksi bisa lihat Terdakwa masuk keruangan HJ. NURISYAH dan saksi tahu kalau terdakwa waktu itu \pm 3 menit berada didaam ruangan HJ. NURISYAH.
 - Bahwa, saksi adalah sebagai staf administrasi jurusan farmasi pada Poltekkes di Jalan Baji Gau No. 10 Makassar.

Saksi 4. MUHAMMAD TANG, dibawah sumpah: pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu ada kecurian diruangan sekretaris jurusan farmasi selain diberitahukan oleh Pak Halim keesokan harinya yaitu

pada tanggal 7 September 2005 juga dari cerita Terdakwa kepada saksi bahwa ada yang kecurian kemarin dan Terdakwa yang dituduh.

- Bahwa, pada waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 saksi ada diperpustakaan dan terdakwa juga ada masuk kerja, akan tetapi Terdakwa pulang duluan pada sekitar jam 14.00 wita.
- Bahwa, kebiasaan Terdakwa pulang kantor antara jam 15.00 wita sampai jam 16.00 wita.
- Bahwa, kecurigaan saksi kepada Terdakwa karena beberapa hari sebelum kejadian tersebut, saksi sering menerima telepon dari seseorang yang mencari Terdakwa dengan keperluan untuk menagih utang.

Saksi 5. AYU RAHMAWATI TAMAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005, sekira jam 13.00 wita saksi duduk-duduk dengan teman dan Ibu MURNI didepan ruangan Ibu NURISYAH mengisi KRS.
- Bahwa, pada waktu itu saksi melihat ibu NURISYAH keluar ruangannya dengan mengunci pintu.

- Bahwa, kemudian saksi melihat Terdakwa datang membawa berkas dan mangkok dan berbicara dengan Ibu MURNI.
- Bahwa, waktu itu Ibu MURNI bilang "jangan masuk orangnya tidak ada, tidak etis".
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa membuka pintu dengan cara mendorong hendel pintu sambil menggoyang-goyang handel pintu tersebut.
- Bahwa, Terdakwa berada didalam ruangan HJ. NURISYAH (sekretaris jurusan farmasi) selama \pm 2 sampai 3 menit.
- Bahwa, Terdakwa keluar dari ruangan HJ. NURISYAH dengan buru-buru/tergesa-gesa.
- Bahwa, setelah itu secara tidak sengaja saksi melihat Terdakwa didepan ruangan rapat buka dompet.
- Bahwa, pintu ruangan Ibu NURISYAH sekarang sudah diperbaiki.

Saksi 6. DIAN PURNAMASARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 12.30 wita saksi dengan teman-teman (Ayu, Pina, Jumainna, Sari) duduk diruangan Tata usaha dengan posisi berhadap-hadapan.
- Bahwa, pada waktu itu saksi melihat Ibu NURISYAH keluar dari ruangannya dengan terlebih dahulu mengunci pintu.

- Bahwa, kemudian saksi mendengar Terdakwa menggoyang-goyangkan pintu ruangan Ibu NURISYAH dan saksi juga melihat terdakwa masuk kedalam ruangan Ibu NURISYAH.
- Bahwa, Terdakwa berada didalam ruangan Ibu NURISYAH \pm 2 sampai 3 menit dan saksi juga melihat ketika terdakwa keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa / buru-buru.
- Bahwa, sebelum Terdakwa masuk keruangan Ibu NURISYAH, saksi dengar Ibu MURNI peringati Terdakwa agar tidak masuk keruangan tersebut sebab Ibu NURISYAH tidak ada, namun saat itu Terdakwa ngcmong tidak ambil apa-apa.
- Bahwa, ketika terdakwa berada didalam ruangan Ibu NURISYAH, saksi mendengar suara/bunyi kertas seperti diacak-diacak dari dalam ruangan tersebut.
- Bahwa, keesokan harinya ketua jurusan sempat tanya Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "saya tidak ambil apa-apa".
- Bahwa, karena digoyang-goyang Terdakwa maka pintu ruangan sekretaris jurusan farmasi menjadi rusak, tapi sekarang sudah diperbaiki.

Menimbang, bahwa terdakwa/Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (a de charge) kepersidangan yaitu masing-masing :

Saksi 1. SUBAEDAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa diacara mappacking (malam pacar) di Sungguminasa Jalan Matahari.
- Bahwa, terdakwa datang ke acara tersebut karena ada hubungan keluarga (ipar) dengan yang punya acara.
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa hadir diacara tersebut pada jam 15.30 wita bantu-bantu orang kerja.
- Bahwa, acara mappacking dimulai jam 19.00 wita, dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa masih ada, tetapi saksi tidak mengetahui jam berapa Terdakwa pulang.

Saksi 2. MEGAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa diacara mappacking (malam pacar) di Sungguminasa Jalan Matahari.
- Bahwa, Terdakwa datang ke acara itu karena ada hubungan keluarga (ipar) dengan yang punya acara.
- Bahwa, terdakwa hadir diacara tersebut pada tanggal 6 September 2005 jain 15.30 wita bantu-bantu orang kerja.
- Bahwa, acara mappacking dimulai jam 19.00 wita dan saksi masih melihat Terdakwa sampai jam 21.00 wita.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 13.05 wita diruangan Sekretaris Jurusan Farmasi Poltekes Jalan Baji Gau No. 10 yaitu ruangnya Ibu NURISYAH ASHYARI, Apt.Msi.
- Bahwa, Terdakwa adalah staf kepegawaian yang ditugaskan di perpustakaan poltekes.
- Bahwa, Terdakwa 3 kali masuk ke ruangan sekretaris jurusan pada hari itu, yaitu pertama pada jam 13.05 wita.
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa masuk menyerahkan usulan ujian dinas terdakwa untuk dikoreksi, akan tetapi pada waktu itu Ibu NURISYAH sedang sibuk melayani mahasiswa yang sedang antri melakukan pembayaran.
- Bahwa, setelah konsep usulan ujian dinas tersebut diambil oleh Ibu NURISYAH, kemudian Terdakwa kembali keruangannya.
- Bahwa, pada jam 13.20 wita Terdakwa kembali ke ruangan NURISYAH dengan membawa persyaratan usulan ujian dinas dan mangkok.
- Bahwa, sebelum sampai diruangan Ibu NURISYAH, terdakwa ketemu Ibu NURISYAH didepan pintu tata usaha dan pada waktu itu Terdakwa sempat bilang "ini persyaratan ujian dinas dan

- mangkok" yang dijawab oleh Ibu NURISYAH "tunggu dulu saya shalat".
- Bahwa, namun saat itu Terdakwa tetap menuju keruangan Ibu NURISYAH, tetapi karena pintunya tertutup akhirnya berkas dan mangkok Terdakwa letakkan diatas meja dispenser diluar ruangan Ibu NURISYAH dan Terdakwa kembali ke perpustakaan.
 - Bahwa, yang ketiga kalinya terdakwa pergi keruangan Ibu NURISYAH pada jam 13.50 Wita karena Terdakwa melihat rantang dan berkas yang diletakkan diatas meja dispenser masih ada disitu sedangkan pintu ruangan Ibu NURISYAH sudah terbuka \pm 3 cm kemudian Terdakwa ambil berkas dan mangkok tersebut lalu Terdakwa dorong pintu dengan mangkok selanjutnya Terdakwa masuk dan meletakkan mangkok dan berkas tersebut diatas meja ruangan Ibu NURISYAH.
 - Bahwa, Ibu MURNI memang sempat bilang kepada Terdakwa "kenapa masuk keruangan tidak ada orangnya, tidak etis", tetapi itu setelah terdakwa didalam dan bukan sebelum Terdakwa masuk, sehingga saat itu Terdakwa bilang "yang penting tidak ambil apa-apa".
 - Bahwa, seteah keluar dari ruangan Ibu NURISYAH Terdakwa kembali keruangannya kemudian jam 13.55 wita pulang kerumah

ambil baju ganti, selanjutnya Terdakwa ke Sungguminasa. Untuk menghadiri acara keluarga.

- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa sering menerima telepon karena Terdakwa membeli kapling/tanah dengan panjar Rp. 9 juta kemudian sisanya dibayar tiap bulan Rp. 400.000,-.

- Requisitoir Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa, dituntut oleh Jaksa penuntut umum agar hakim dalam putusannya menyatakan : terdakwa terbukti bersalah : melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan; melanggar Pasal 363 (1) ke-5 KUHP. Seperti yang diuraikan dalam dakwaan primair.

Hakim hendaknya menghukum

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heliani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah).

- Pengadilan Negeri

- Hakim pertama yang menadili perkara ini dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pokoknya sebagai berikut :
 - ✓ Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (dakwaan primair), Pasal 363 (1) ke 5 KUHP.

- ✓ Unsur tindak pidana yang termuat dalam Pasal 363 (1) ke 5 KUHP adalah :
- a. Barang siapa/pelaku.
 - b. Mengambil barang sesuatu.
 - c. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.
 - d. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
 - e. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- Bahwa, selama pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain selain terdakwa Heliani yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.
- Dari keterangan Hj. Murniaty. Ayu Rahmawati dan Dian Purnamasari dipersidangan ternyata menerangkan yang masuk ke ruangan Ibu Nurisyah selagi ia tidak ada diruangan adalah Heliani. Dari keterangan Dra. Hj. Nurisyah ternyata menerangkan bahwa uang yang ia simpan diaci meja Rp.6.190.000,- jadi telah hilang sebesar Rp. 1.390.000,-.

Dari keterangan Muhammad Tang bahwa hari itu Heliani sekitar jam 14.00 wita pulang duluan sebelum jam pulang kantor. Keterangan saksi mengenai hal ini sebagaimana dibenarkan oleh terdakwa dari beberapa keterangan ini dijadikan petunjuk. Sehingga Majelis berkeyakinan bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi.

- Bahwa, dari keterangan Hj. Nurisyah dipersidangan menerangkan bawa uang yang ada dilaci meja kerja saksi yang hilang adalah sebesar Rp. 1.390.000,- yang berasal dari penerimaan uang wisuda dan perlengkapan pendidikan dari mahasiswa.

Dari keterangan Drs. Jumain menrangkan bahwa Dra. Hj. Nurisyah sebagai panitia yang ditugaskan menerima uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan dari mahasiswa.

Bahwa pada hari itu terdakwa melihat Dra. Hj. Nurisyah sibuk melayani pembayaran dari mahasiswa.

Dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut diatas ternyata uang yang ada dilaci meja kerja saksi Hj. Nurisyah yang hilang sebesar Rp. 1.390.000,- adalah seluruh kepunyaan orang lain sehingga menurut hemat majelis unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

- Dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat terdakwa masuk ke ruangan Hj. Nurisyah selagi ia tidak ada dan

alat bukti "petunjuk" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur mengambil barang sesuatu dan cara-cara terdakwa yang masuk ke ruangan meskipun telah diperingatkan bahwa tidak etis masuk keruangan selagi pemilik ruangan tidak ada ditempat. Maka menurut hemat majelis unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

- Dari keterangan Hj. Nurisyah, Ayu Rahmawati, Dian Purnama ternyata menerangkan bahwa sebelum saksi Hj. Nurisyah keluar meninggalkan ruangan kerjanya terlebih dahulu menutup dan mengunci pintu ruangan kerjanya. Ketiga saksi ini juga menerangkan bahwa melihat/mendengar terdakwa mendorong dan menggoyangkan hendel pintu ruangan kerja saksi Hj. Nurisyah yang dalam keadaan tertutup dan terkunci. Selain itu saksi menerangkan kunci pintu ruangan kerja saksi Hj. Nurisyah menjadi rusak dan sekarang sudah diperbaiki. Dari fakta-fakta yang menggoyangkan hendel pintu yang dalam keadaan tertutup dan terkunci menjadi terbuka sehingga fungsi kunci pintu sebagai alat untuk mengunci pintu tidak berfungsi lagi atau rusak sehingga harus dan sudah diganti.

Bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi.

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Heliani bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut harus dikurangi/diperhitungkan dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

- Pengadilan Tinggi

- Heliani menolak putusan hakim pertama dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sul-Sel.
- Hakim Banding setelah memeriksa perkara ini berpendirian bahwa pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan hakim pertama dengan pertimbangan antara lain :

bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif primair Pasal 363 (1) ke-5 KUHP atau subsidair Pasal 362 KUHP.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi pada umumnya hanya menerangkan bahwa saksi Dra. Hj. Nurisyah Asyhar; menerima uang wisuda dan perlengkapan.

Bahwa, bahwa saksi Murniaty pernah kehilangan uang dan yang dicurigai adalah terdakwa.

Bahwa, selain dari kecurigaan para saksi tidak ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa terdakwa telah mengambil uang diruangan saksi Hj. Nurisyah.

Mengadili :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2007 Nomor 531/Pid.B/2007/PN.Mks.

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa Heliani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap dakwaan primair maupun dakwaan subsidair.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan terdakwa dari tahanan kota.
5. Membebaskan biaya dalam kedua tingkat peradilan kepada negara.

Dengan mempelajari berita acara sidang, putusan dari Pengadilan Negeri dan putusan dari Pengadilan Tinggi maka penulis berpendapat, oleh karena yang menjadi landasan

pembuktian dalam perkara ini ialah alat bukti keterangan saksi, dengan demikian sistem pembuktian yang harus ditetapkan mesti berdasar prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan Pasal 185 (2) jo (4), (5), dan (6) jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP. Sesuai dengan prinsip sistem pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP telah ditetapkan batas minimum pembuktian yang dibenarkan hukum mendukung keterbuktian suatu fakta atau peristiwa yakni minimum, sekurang-kurangnya harus didukung 2 alat bukti. Prinsip minimum pembuktian ini disebabkan tidak ada alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat atau memaksa sehubungan dengan sifat nilai kebenaran pembuktian masing-masing dalam acara pidana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas; itu sebabnya Pasal 183 KUHAP menetapkan batas minimum pembuktian, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang benar-benar memenuhi syarat materil dan formil. Selanjutnya pasal 185 (2) KUHAP telah pula mempertegas prinsip batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183 KUHAP yang dikenal dengan Asas unus testis nullus testis. Kemudian sebagai rangkaian dari prinsip batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan "asas unus testis nullus testis" yang

ditegaskan Pasal 185 (2), maka Pasal 185 (4), (5), dan (6) KUHP telah memancarkan patokan pola, bahwa meskipun banyak saksi yang memberi keterangan, namun kalau masing-masing keterangan itu berdiri sendiri belum terwujud alat bukti yang memenuhi batas minimum pembuktian. Asas yang tidak kurang pentingnya untuk diterapkan dengan seksama dalam perkara ini ialah ketentuan syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah. Patokan syarat materil ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP. Menurut ketentuan ini, keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialah keterangan yang bersumber langsung dari pengalaman sendiri, penglihatan sendiri, pendengaran sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya tentang peristiwa pidana yang dilakukan terdakwa.

Bertitik tolak dari prinsip-prinsip, asas-asas dan patokan hukum pembuktian yang dikemukakan diatas di hubungkan dengan hasil pemeriksaan tersebut tidak memenuhi prinsip, asas dan patokan yang ditentukan Pasal 183 jo Pasal 185 (2), (4), (5), dan (6) jo Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP. Memang benar, jaksa penuntut umum, mengajukan 6 orang saksi a charge dan terdakwa mengajukan 2 orang saksi a de charge, akan tetapi dari sekian banyak saksi a charge di maksud tidak satu orangpun yang

memberi keterangan yang dianggap memenuhi syarat materil yang dituntut Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP. Para saksi hanya mendasarkan keterangannya pada kecurigaan semata tanpa didukung bukti yang menguatkan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kata lain keterangan para saksi hanya berdasar pada pendapat atau rekaan bahwa terdakwa yang melakukan pencurian sedangkan pada Pasal 185 (5) : Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Begitu juga keterangan para saksi diuji dengan asas yang digariskan 185 (4) belum terdapat cukup persesuaian, memang benar 3 orang saksi dari keseluruhan saksi a charge melihat terdakwa masuk ke ruangan Hj. Nurisyah selagi ia tidak ada di ruangnya namun keterangan para saksi yang bernilai individual tidak bersifat kualitatif bahwa para saksi melihat sendiri terdakwa mengambil uang di laci meja kerja. Para saksi hanya pada kesimpulan kecurigaan semata atau rekaan semata sehingga keterangan seperti ini dihubungkan dengan keterangan terdakwa tidak mungkin mewujudkan alat bukti petunjuk yang memenuhi syarat materil dan formil.

Oleh sebab itu, hakim pada Pengadilan Tinggi Sul-Sel H. Damsuri Nungjik, SH. MH. (wawancara tanggal 10 Maret 2008) menjelaskan bahwa :

Agar terdapat mungkin lebih baik menghindari alat bukti petunjuk dalam penilaian pembuktian kesalahan terdakwa karena alat bukti petunjuk sungguh-sungguh menuntut kesadaran tanggung jawab hati nurani hakim agar dapat bersifat arif dan bijaksana namun apabila sudah diusahakan memberikan alat bukti yang lain sampai batas maksimal, pembuktian belum mencukupi barulah berpaling kepada alat bukti petunjuk, tetapi jangan cepat putus asa. Belum diusahakan memeriksa alat bukti yang lain secara sungguh-sungguh, hakim sudah beralih ke arah alat bukti petunjuk.

Dalam wawancara yang sama H. Damsuri Nungtjik, SH.MH juga menuturkan bahwa :

Dalam perkara ini alat bukti keterangan saksi secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian namun tidak bermanfaat karena secara kualitatif tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Demikian fakta-fakta pembuktian yang diperoleh, oleh karena itu ditinjau dari segi hukum pembuktian

1. Tidak memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP.
2. Tidak memenuhi ketentuan syarat materil yang digariskan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP.
3. Tidak mungkin dijadikan landasan untuk mengkonstruksi alat bukti petunjuk yang digariskan Pasal 188 KUHP.

Menurut analisis penulis ternyata Pengadilan Negeri telah memaksakan diri membenarkan kerapuhan dari ketidakbenaran sejati yang diketemukan selama proses persidangan. Sebenarnya

kerapuhan dan kebimbangan Pengadilan Negeri jelas nampak pada pertimbangan Pengadilan negeri mengenai unsur-unsur kesalahan terdakwa.

- Barang Siapa

Kesimpulan yang diambil oleh Hakim Pengadilan Negeri mengenai "unsur subyek pelaku pidana" hanya didasarkan bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa Heliani yang diajukan sebagai terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya. Padahal pertimbangan ini sangat rapuh karena unsur barang siapa/pelaku belum dapat dipastikan, masih sebatas praduga semata.

- Mengambil Barang sesuatu

Kesimpulan hanya didasarkan pada kecurigaan para saksi melihat Heliani masuk ke ruangan pada saat Nurisyah tidak ada ditempat dan pada hari itu Heliani pulang sebelum jam pulang kantor. Jika melihat hal ini unsur "mengambil barang" hanya sebatas asumsi belaka tanpa didukung bukti yang menguatkan bahwa para saksi melihat sendiri terdakwa yang mencuri. Disamping itu untuk membuktikan mengambil barang tentu harus dibuktikan ada barang yang diambil namun barang yang diambil, uang yang sebelumnya Rp. 6.190.000,- kemudian

hilang Rp. 1.390.000,- hanya sebatas keterangan Hj. Nurisyah saja tanpa didukung bukti yang menerangkan keberadaan uang tersebut sebelumnya serta jumlahnya. Dari hasil wawancara (pada tanggal 10 Maret 2008) dengan Hakim Tinggi yang merupakan Ketua Majelis yang menangani kasus ini H. Damsuri Nungtjik menuturkan bahwa :

Pernyataan saksi pelapor dalam hal ini Dra. Hj. Nurisyah sangat abstrak sehingga apabila pelapor menyatakan bahwa uang yang ada di laci misalnya Rp. 100.000.000 atau Rp. 50.000.000 dan hilang sebesar Rp. 30.000.000 atau Rp. 10.000.000 apakah hal ini langsung dapat dipercaya padahal tidak ada bukti yang mendukung, dalam keadaan seperti ini bisa saja kemungkinan uang tersebut tidak ada atau telah berkurang sebelumnya atau berbagai kemungkinan lain.

- Pertimbangan pengadilan negeri juga goyah diikuti pendapat unsur sebanagian/seluruhnya kepunyaan orang lain yang hanya didukung keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Dra. Hj. Nurisyah adalah panitia pembayaran uang wisuda dan perlengkapan tanpa mampu memberikan keterangan yang jelas atau bukti keberadaan uang sebesar Rp. 6.190.000 dan hilang Rp. 1.390.000 yang seluruh/sebagian kepunyaan orang lain.
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
Pertimbangan pengadilan negeri hanya didasarkan pertimbangan unsur "mengambil barang sesuatu" padahal apabila diteliti masuknya terdakwa ke ruangan Hj. Nurisyah

selagi ia tidak ada belum dapat menunjukkan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Masuknya terdakwa ke ruangan Hj. Nurisyah jelas bahwa untuk memperlihatkan konsep dan menaruh rantang makanan, hal ini dibuktikan dengan konsep ujian dinas dan rantang makanan yang ada di meja.

- Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak. Memang benar beberapa saksi melihat terdakwa mengoyangkan dan mendorong hendel pintu, namun apabila saksi-saksi menyatakan hendel itu rusak, logikanya anak kunci yang dimiliki Hj. Nurisyah tidak bisa lagi dipakai untuk membuka dan mengunci pintu namun dalam BAP saksi Hj. Nurisyah menyatakan pada saat ia kembali dari sholat ia membuka pintu dengan anak kunci dan setelah ia keluar untuk mencari Heliani ia mengunci pintu ruangnya. Hal ini menunjukkan bahwa hendel pintu masih berfungsi dengan baik.

Sebenarnya dengan melihat pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur kesalahan terdakwa dan proses pembuktian, menurut hemat penulis hakim hanya sampai pada keyakinan yang tidak didukung cukup alat bukti yang menguatkan meskipun hakim yakin yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa namun, karena tidak terpenuhi batas minimum pembuktian maka sesuai

dengan sistem negatif *Wettelijke Stelsel* yang yang dianut Pasal 183 KUHAP, maka keyakinan tersebut harus disingkirkan. Dalam kesempatan yang sama Hakim tinggi H. Damsuri Nungtjik, SH.MH menjelaskan :

Dalam kasus yang seperti ini dimana tidak cukup nilai kekuatan pembuktiannya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian yang demikian berada dalam keraguan yang beralasan untuk membebaskan terdakwa, sesuai dengan Asas In Dubio Proreo.

Asas In Dubio Proreo sangat abstrak sehingga untuk melihat wujudnya sangat sulit namun asas ini dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga wujud penerapan asas in dubio proreo ini dapat dilihat dari putusan hakim tinggi yang membebaskan terdakwa.

B. Jika alat-alat bukti minimum terpenuhi, kemudian timbul keraguan Hakim maka keraguan tersebut meliputi unsur kesalahan pelaku saja

Seorang hakim terkadang diliputi perasan ragu, hal tersebut wajar mengingat hakim dengan keterbatasannya sebagai manusia biasa. Dalam melaksanakan posisi dan fungsinya hakim di hadapkan pada 2 sisi yaitu kebenaran jaksa yang diajukan menurut versinya ataupun sebaliknya kebenaran pembelaan diri dari terdakwa, disinilah pembuktian berperan guna mencari kebenaran yang hakiki. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar yakin dan keyakinannya didukung alat-alat bukti yang sah

dan telah memenuhi batas minimum. Namun jika batas minimum telah terpenuhi hakim masih ragu, sebagaimana wawancara penulis (tanggal 4 maret 2008) dengan hakim Hj. Nurdiztmi, SH yang mengatakan :

Hal tersebut jarang terjadi tapi walaupun terjadi, keraguannya pasti meliputi unsur-unsur kesalahan terdakwa.

Hal yang sama juga disampaikan hakim pengadilan Negeri Ahmad Sukandar SH.MH (wawancara tanggal 4 Maret 2008) yang menuturkan bahwa :

Keraguannya pasti didasarkan bahwa ia tidak yakin akan kesalahan terdakwa namun untuk mengetahui keraguannya tentunya dengan melihat unsur-unsur kesalahannya.

Meskipun kesalahan terdakwa telah terbukti berdasar alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materil serta telah memenuhi batas minimum pembuktian namun nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti tersebut tidak sempurna, tidak mengikat dan tidak final serta tidak memaksa akan tetapi nilai kekuatannya tetap bersifat bebas maksudnya hakim tidak mutlak terpaksa mesti menerima kebenaran yang terkandung didalamnya hakim bebas untuk menerima asalkan penerimaan atas kebenarannya harus berdasar alasan pertimbangan hukum dan etika begitu juga sebaliknya penolakan juga harus fair berdasar hukum dan etika dengan memberikan alasan/pertimbangan mengapa menclak kebenaran pembuktian dan kesimpulan yang transparan tentang kelemahan kebenaran pembuktian yang

membuat hakim ragu akan kesalahan terdakwa. Sejalan dengan hal tersebut, lebih lanjut H. Damsuri Nungtjik, SH.MH menjelaskan bahwa :

Biasanya jika tercapai batas minimum pembuktian namun hakim menilai mengandung cacat materil antara lain : keterangan palsu, tidak relevan, keterangan bohong, keterangan tidak jelas sumbernya, lemahnya isi alat bukti yang satu dengan yang lain, tidak bersentuhan dan bertahan antara alat bukti yang satu dengan yang lain, masing-masing alat bukti berdiri sendiri. Sehingga kurang beralasan meletakkan keyakinan diatasnya, hal ini merupakan keraguan yang beralasan.

Sehingga menurut hemat penulis keraguan meliputi unsur-unsur kesalahan terdakwa saja, dimana dalam membuktikan unsur-unsur kesalahan harus didukung alat-alat bukti yang sah kemudian didasarkan fakta-fakta yang beralasan dengan bantuan intuisi dan perasaan mendalam sehingga kesalahan terdakwa sudah dianggap pasti dan diyakini, tidak ada keraguan sedikitpun sehingga keyakinan yang diletakkan diatasnya bukan spekulatif atau asumtif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Wujud penerapan hukum pembuktian dalam putusan perkara No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks, belum terwujud terlihat pada alat bukti dalam perkara ini dimana keterangan saksi secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian namun secara kualitatif tidak dapat dipakai sebagai alat bukti karena tidak seorangpun yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa dan hal ini tidaklah sesuai dengan penerapan hukum pembuktian dalam KUHAP yakni pada Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 183 dan Pasal 188. Sedangkan wujud asas *In Dubio Proreo* selalu dilihat dalam pertimbangan hukum hakim, di mana terdapat keraguan terhadap keputusannya atau alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh jaksa penuntut umum dan asas ini selalu bermuara kepada pembebasan terdakwa.
2. Jika alat-alat bukti minimum terpenuhi kemudian timbul keraguan hakim, maka keraguan tersebut didasarkan pada unsur-unsur kesalahan pelaku saja, dimana dalam membuktikan unsur-unsur kesalahan harus didukung alat-alat bukti yang sah kemudian didasarkan fakta-fakta yang beralasan dengan bantuan intuisi dan

perasaan mendalam sehingga kesalahan terdakwa dianggap pasti dan diyakini, tidak ada keraguan sedikitpun sehingga keyakinan yang diletakkan di atasnya bukan spekulatif atau asumtif.

B. Saran

Adapun saran yang hendak penulis ajukan sehubungan dari hasil penelitian:

1. Sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan harus menerapkan hukum pembuktian yang ideal menurut KUHAP dan menerapkan asas *in dubio pro reo* pada kasus yang pembuktiannya sangat minim.
2. Penulis menyarankan agar kiranya hakim senantiasa menyadari kapasitasnya sebagai manusia yang ditugaskan oleh Negara untuk menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi hukum dan perundangan yang berlaku, sehingga selayaknya memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. UMM Pres : Jakarta.
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Al Wisnubroto. 2005. *Pambaruan Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Ansori Sabuan, dkk. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa : Bandung.
- Bambang Waluyo, 1996. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Didi Irawadi Syamsuddin, 2002. *Melindungi Saksi Kasus Korupsi*. Makalah, Jakarta.
- Dudu Machmuddin Duswara. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum*. Refika Aditama : Jakarta.
- I.P.M. Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta.
- J.C.T Simarongkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika : Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika : Jakarta.
- , 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Muhammad Taufik Makarao. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Graha Indonesia : Jakarta.
- Soesilo Projogo. 2007. *Kamus Lengkap Hukum*. Wipress : Jakarta.
- Surastini Fitriasih. 2003. *Perlindungan Saksi dan Korban sebagai sarana menuju Proses Pengadilan Pidana yang Jujur dan Adil*. Makalah, Pemantau Peradilan.

Perundang-Undangan

UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No.4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman.



LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R.A Kartini No.18 Lama / 23 baru

Telp. (0411) 324 058 – 323 129

KOTA MAKASSAR (90111)

10 Maret 2008

SURAT KETERANGAN

PL.18 - Mks/446 /HKM/III/2008

Yang bertandatangan di bawah ini Wakil Penitera Pengadilan Negeri Makassar

HJ. ANDI MURSYIDAH, S.H.

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: ASRYANI ADDULLAH
STB / Jurusan	: B III 01 101/ ILMU HUKUM
Pekerjaan / Instansi	: Mahasiswa Fak. Hukum UINM
Judul Skripsi	: " PENERAPAN ASAS IN DUBIO PROSEO BERKAITAN DENGAN MINIMALISASI PEMBROKTIAN DAN KEYAKINAN HAKIM DALAM KASUS PIDANA (STUDI PUT. NO. 531/PI.D.SISGOT/2007/PMKS.) "
Alamat	: Jl. Raya Perumnas Antang No. 24 Makassar

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar dari tanggal 28 Februari 2008 sampai tanggal 10 Maret 2008

Surat keterangan ini di berikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, tanggal 05 Februari 2008, nomor: 1141/H4.7.3/ PL.06/ 2008.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

WAKIL PANITERA
 PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



HJ. ANDI MURSYIDAH, S.H.



**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT**

Jl. Jend. Urip Sumoharjo KM. 4
Telp. (0411) 448365 – 448366
MAKASSAR 90232

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W22.U/49/UM/ III /2008

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : ASRYANI ABDULLAH.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 05 April 1986
Jenis kelamin : Perempuan
No.Mahasiswa : B 111 04 101
Fakultas : Hukum UNHAS
Jurusan : Praktisi Hukum/ Hukum Acara
Alamat : Jl. Raya Perumnas Antang No. 34 Makassar

Benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat dari tanggal 25 Februari 2008 sampai dengan tanggal 10 Maret 2008, dalam rangka penyusunan Paper/ Skripsi yang berjudul " Penerapan Asas In Dubio Proreo Berkaitan dengan Batas Minimum Pembuktian dan Keyakinan Hakim Dalam Kasus Pidana (studi Putusan : 358/ Pid/ 2007/ PT.MKS)."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Maret 2008

**PENGADILAN TINGGI
SULAWESI SELATAN DAN BARAT
WAKIL SEKRETARIS, Q**


Drs. BANGSAWAN, SH. MH
NIP. 040 034 354

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
JALAN RA. MARTIN NO. 237E
KOTA MAKASSAR - 70000 MAKASSAR
SULAWESI SELATAN

Kantor
Jl. ...
Makassar

Kejaksanaan
Jl. ...
Makassar

Makassar, 2 Agustus 2007

Konsep
Makassar
Makassar

Untuk memenuhi berkas dalam rangka banding bersama ini dengan norma kami kirimkan :

1. Berkas perkara pidana No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks atas nama terdakwa KELIANI
2. 1 (satu) eksemplar putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 2 Agustus 2007 No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks ;
3. Akta permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2007 No. T3/Akt.Pid/2007/PN.Mks ;
4. Surat pemberitahuan banding untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2007 No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks ;
5. Surat pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas perkara untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 September 2007 No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks ;
6. Surat pemberitahuan membaca dan memeriksa berkas perkara untuk terdakwa tanggal 04 September 2007 No. 531/Pid.B/2007/PN.Mks ;

Demikian dikirim untuk mendapat penyelesaian selanjutnya .

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR
Menteri Sekretaris
H. ENDANG ELIA SH
NIP. 040.019.452.-

Tembusan

1. Yth : Kepala Kejaksaan Negeri Makassar
Di - Makassar
 2. Yth : Terdakwa
Di - Rutan Klas I Makassar
- Pertinggal / Arsip

UKB

P U T U S A N

No. 531/PID.B/2007/PN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- N a m a : HELLANI.
- Tempat lahir : Yogyakarta.
- Umur atau tanggal lahir : 44 Tahun / 22 Pebruari 1963.
- Jenis kelamin : Perempuan.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Hati Murni No.77 Makassar.
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : PNS.

Terdakwa berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 19 April 2007 s/d tanggal 30 Juli 2007.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HEINTJE JOHANNES ANAKOTTA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2006.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan,

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar No.351/Pid.B/2007/PN.Mks tanggal 2 Mei 2007 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Makassar No.351/Pid.B/2007/PN.Mks tanggal 3 Mei 2007 tentang hari sidang

Telah memperhatikan putusan sela Pengadilan Negeri Makassar No.351/Pid.B/2007/PN.Mks, tanggal 30 Mei 2007 tentang eksepsi Penasihat Hukum

Terdakwa.

Telah mendengar pula uraian tuntutan hukum Penuntut Umum yang telah

dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Juni 2007 yang berisikan antara lain :

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa Heliani bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heliani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

Telah mendengar dan memperhatikan pembelaan hukum terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memberikan putusan :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dalam pasal 363 (1) ke - 5 KUHP.
2. Menolak seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa diputus bebas (Vrijspraak).
4. Membebaskan terdakwa dari statusnya sebagai tahanan kota.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Telah mendengar pula REPLIK dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Agustus 2007 yang dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Telah mendengar pula DUPLIK dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Agustus 2007 yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan karena didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Heliani pada hari Selasa tanggal 06 September 2005 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005,

bertempat di Jalan Baji Gau No.10 Makassar tepatnya diruangan Sekretaris Poltekkes Jurusan Farmasi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya satu jam sebelum kejadian yaitu sekira pukul 12. 00 wita terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi korban Dra. Nurisyah Ashyari, APT, MSI untuk membawa konsep usulan ujian dinas, pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang menerima pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan, setelah itu terdakwa keluar ruangan, sedangkan saksi korban masih di dalam ruangan dan tepat pukul 13. 00 wita saksi korban keluar ruangan dengan mengunci pintu dan menuju ke laboratorium kimia, pada saat itu saksi korban berpapasan dengan terdakwa yang sementara membawa rantang makanan milik saksi korban, namun pada saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa. Setelah saksi korban kembali keruangannya ternyata rantang makanan milik saksi korban sudah ada diatas meja dan map diatas meja dalam keadaan berantakan, selanjutnya saksi korban menghitung uang yang ada diaci untuk memastikan jumlahnya ternyata telah berkurang sebesar Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari jumlah semula sebesar Rp.6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi korban menanyakan kepada saksi Hj. Murniaty Hafid, S.Sos, saksi Dian Purnama Sari dan saksi Ayu Rahmawati Tamar bahwa siapa yang masuk keruangan saksi korban dan mereka menjawab bahwa yang masuk adalah terdakwa, walaupun sebelumnya terdakwa sudah ditegur oleh saksi Hj. Murniaty Hafid, S.Sos supaya jangan masuk karena tidak etis yang punya ruangan sedang tidak ada, namun

terdakwa tidak mengibaukan dan tetap berdiri didepan pintu sambil menggoyang-goyangkan hendel pintu, hingga hendel pintu tersebut menjadi rusak, setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan saksi korban Dra. Nurisyah Ashyari, APT, MSi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) :e - 5 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Heliani pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair diatas, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya satu jam sebelum kejadian yaitu sekira pukul 12. 00 wita terdakwa masuk kedalam ruangan saksi korban Drs. Nurisyah Ashyari, APT. MSi untuk membawa konsep susulan ujian dinas, pada saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang menerima pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan, setelah itu terdakwa keluar ruangan, sedangkan saksi korban masih didalam ruangan dan tepat pukul 13. 00 wita saksi korban keluar ruangan dengan mengunci pintu dan menuju ke laboratorium kimia, pada saat itu saksi korban berpapasan dengan terdakwa yang sementara membawa rantang makanan milik saksi korban, namun pada saat itu terdakwa tidak mengatakan apa-apa. Setelah saksi korban kembali keruangannya ternyata rantang makanan milik saksi korban sudah ada diatas meja dan map diatas meja dalam keadaan berantakan, selanjutnya saksi korban menghitung uang yang ada dilaci untuk memastikan jumlahnya ternyata telah berkurang sebesar Rp. 1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari jumlah semula sebesar Rp.6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), setelah itu saksi korban menanyakan kepada saksi Hj. Murniaty Hafid, S.Sos, saksi Dian Purnama Sari dan saksi Ayu Rahmawati Tamar bahwa siapa yang masuk

113

keruangan saksi korban dan mereka menjawab bahwa yang masuk adalah terdakwa, walaupun sebelumnya terdakwa sudah ditegur oleh saksi Hj. Murniaty Hafid, S.Sos supaya jangan masuk karena tidak etis yang punya ruangan sedang tidak ada, namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap berdiri didepan pintu sambil menggoyang-goyangkan hendel pintu, hingga hendel pintu tersebut menjaui rusak, setelah pintu terbuka selanjutnya terdakwa masuk ke ruangan saksi korban Dra.Nurisyah Ashyari, APT, MSi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang saksi kepersidangan yaitu masing-masing :

Saksi 1. Dra.HJ.NURISYAH ASHYARI, APT. MSi, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 12.30 wita di POLTEKKES Jln.Baji Gau No.10 Makassar tepatnya diruangan kerja saksi sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi, telah menerima pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan dari mahasiswa.
- Bahwa, pada saat itu datang terdakwa diruangan kerja saksi membawa/memperlihatkan konsep surat usulan ujian dinas, tapi karena saksi sibuk, akhirnya konsep tersebut Terdakwa taruh diatas meja saksi dan Terdakwa pergi keluar ruangan kerja saksi.
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi keluar ruangan kerja, setelah terlebih dahulu saksi menutup dan mengunci pintu ruangan kerja saksi, menuju laboratorium saksi sempat berpapasan dengan terdakwa yang sedang pegang rantang milik saksi.
- Bahwa, ± 5 menit kemudian saksi kembali lagi keruangan kerja saksi dengan terlebih dahulu membuka pintu ruangan kerja saksi dengan kunci yang saksi pegang.

- Bahwa, kemudian saksi melihat rantang yang dibawa Terdakwa tadi sudah ada diatas meja saksi dan konsep surat yang ada diatas meja sudah pindah tempat dan map-map yang ada sudah tidak beraturan lagi.
- Bahwa, selanjutnya saksi tanya kepada Hj. Murni, siapa yang taruh rantang diruangan saksi, yang dijawab Hj. Murni bahwa yang bawa masuk rantang adalah Terdakwa walaupun sudah dilarang oleh Hj. Murni tetapi Terdakwa tetap masuk.
- Bahwa, kemudian saksi langsung mencari Terdakwa diruangannya tetapi ternyata menurut temannya yang bernama Muh. Tang Terdakwa sudah pulang.
- Bahwa, selanjutnya saksi kembali keruangan kerja saksi menghitung uang yang saksi simpan dilaci meja saksi, ternyata uangnya hanya tersisa Rp.4.800.000.- dari Rp. 6.190.000,- jadi yang hilang Rp. 1.390.000.-
- Bahwa, kemudian atas kejadian tersebut saksi lapor kepada Ketua Jurusan (Pak Jumain) yang selanjutnya ± jam 14.00 wita Pak Jumain memerintahkan Satpam (Pak Halim) mencari Terdakwa ke rumahnya dan menurut orang tua Terdakwa dirumahnya terdakwa tidak ada.
- Bahwa, jam pulang kantor adalah jam 15.30 Wita dan kebiasaan terdakwa pulang sesuai jam pulang kantor.
- Bahwa, selain Hj. Murni ada yang melihat Terdakwa masuk keruangan saksi yaitu DIAN PURNAMA SARI dan AYU RAHMAWATI TAMAR.
- Bahwa, kunci pintu ruangan kerja saksi sekarang sudah diperbaiki (diganti).

Saksi 2. Drs. JUMAIN, APT. M.Kes. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 12.30 wita, saksi sebagai Ketua Jurusan Farmasi menerima laporan dari HJ. NURISYAH sebagai Sekretaris Jurusan Farmasi bahwa telah terjadi kehilangan uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan diruangannya sebesar Rp.1.390.000.
- Bahwa, HJ. NURISYAH juga melaporkan bahwa yang dicurigai adalah

Terdakwa karena hanya Terdakwa yang masuk ruangan HJ.NURISYAH selagi HJ. NURISYAH keluar ruangan.

- Bahwa, kemudian pada hari itu juga sekitar jam 14.00 wita dan jam 16.00 wita saksi suruh staf (Pak Halim) mencari Terdakwa ke rumahnya. tetapi menurut Pak Halim terdakwa tidak ada dirumahnya.
- Bahwa, HJ. NURISYAH sebagai panitia yang ditugaskan untuk menerima uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan.
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 terdakwa pulang kantor sebelum jam pulang kantor, dan untuk itu Terdakwa tidak minta ijin kepada atasannya.
- Bahwa, Terdakwa adalah sebagai staf perpustakaan jurusan farmasi.

Saksi 3. HJ. MURNIATY HAFID, S. SOS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 13.00 wita datang Terdakwa membawa berkas usulan ujian dinas dan mangkok untuk dimasukan ke ruangan HJ. NURISYAH.
- Bahwa, pada saat itu saksi memberitahu Terdakwa agar disimpan saja diatas meja karena HJ. NURISYAH tidak ada diruangannya dan pintunya tertutup / terkunci.
- Bahwa, akan tetapi terdakwa tetap berdiri didepan pintu sambil memegang handel pintu dengan posisi membelakangi saksi dan akhirnya Terdakwa sudah berada didalam ruangan HJ. NURISYAH.
- Bahwa, kemudian saksi sempat tegur Terdakwa kenapa kamu masuk orangnya tidak ada yang dijawab oleh terdakwa " tidak ambil apa-apa " selanjutnya saksi katakan biar kamu tidak ambil apa-apa tapi tidak etis masuk diruangan tidak ada orangnya.
- Bahwa, setelah itu saksi dengar bunyi pintu ditutup Terdakwa kemudian Terdakwa pergi

WA

- Bahwa, tidak lama setelah itu HJ. NURISYAH datang dan tanya siapa yang taruh rantang diatas meja, saksi bilang yang masuk tadi adalah Terdakwa walaupun saksi sudah larang tetapi terdakwa tetap masuk.
- Bahwa, selanjutnya saksi cepat-cepat suruh susul Terdakwa yang baru keluar dari ruangan tersebut karena HJ. NURISYAH bilang kenilangan uang dan dugaan saksi pasti terdakwa yang ambil karena tidak ada orang lain masuk selain terdakwa.
- Bahwa, yang disuruh menyusul terdakwa kerumahnya adalah security (Pak Halim) yang pertama disusul sekitar jam 14.00 wita kemudian yang kedua disusul sekitar jam 16.30 wita menurut Pak Halim bapaknya terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum pulang.
- Bahwa, saksi juga pernah mengalami kehilangan uang Rp.100.000.- dan yang dicurigai adalah Terdakwa, kemudian dengan bantuan para normal baru ketahuan kalau Terdakwa yang mengambil.
- Bahwa, jarak antara ruangan saksi dengan ruangan HJ. NURISYAH hanya \pm 3 meter, sehingga saksi bisa lihat Terdakwa masuk keruangan HJ. NURISYAH dan saksi tahu kalau terdakwa waktu itu \pm 3 menit berada didalam ruangan HJ. NURISYAH.
- Bahwa, saksi adalah sebagai staf administrasi jurusan farmasi pada Poltekkes di Jalan Baji Gau No.10 Makassar.

Saksi 4. MUHAMMAD TANG, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tahu ada kecurian diruangan sekretaris jurusan farmasi selain diberitahu oleh Pak Halim keesokan harinya yaitu pada tanggal 7 September 2005 juga dari cerita Terdakwa kepada saksi bahwa ada yang kecurian kemarin dan Terdakwa yang dituduh.
- Bahwa, pada waktu kejadian pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 saksi ada dipergustakaan dan terdakwa juga ada masuk kerja, akan tetapi Terdakwa

VKS

pulang duluan pada sekitar jam 14.00 wita tanpa ijin.

- Bahwa, kebiasaan Terdakwa pulang kantor antara jam 15.00 wita sampai jam 16.00 wita.
- Bahwa, kecurigaan saksi kepada Terdakwa karena beberapa hari sebelum kejadian tersebut, saksi sering menerima telpon dari seseorang yang mencari Terdakwa dengan keperluan untuk menagih utang.

Saksi 5. AYU RAHMAWATI TAMAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005, sekira jam 13.00 wita saksi duduk-duduk dengan teman dan Ibu MURNI didepan ruangan Ibu NURISYAH mengisi KRS.
- Bahwa, pada waktu itu saksi melihat Ibu NURISYAH keluar ruangnya dengan mengunci pintu.
- Bahwa, kemudian saksi melihat Terdakwa datang membawa berkas dan mangkok dan berbicara dengan Ibu MURNI.
- Bahwa, waktu itu Ibu MURNI bilang "jangan masuk orangnya tidak ada, tidak etis".
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa berusaha membuka pintu dengan cara mendorong hendel pintu sambil menggoyang-goyang handel pintu tersebut.
- Bahwa, terdakwa berada didalam ruangan Hj. NURISYAH (sekretaris jurusan farmasi) selama \pm 2 sampai 3 menit.
- Bahwa, Terdakwa keluar dari ruangan Hj. NURISYAH dengan buru-buru / tergesa-gesa
- Bahwa, setelah itu secara tidak sengaja saksi melihat Terdakwa didepan ruangan rapat buka dompet.
- Bahwa, pintu ruangan Ibu NURISYAH sekarang sudah diperbaiki.

Saksi 6. DIAN PURNAMASARI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 12.30 wita, saksi dengan teman-teman (Ayu, Pina, Jumainna, Sari) duduk diruangan Tata usaha dengan posisi berhadap-hadapan.
 - Bahwa, pada waktu itu saksi melihat Ibu NURISYAH keluar dari ruangnya dengan terlebih dahulu mengunci pintu.
 - Bahwa, kemudian saksi mendengar Terdakwa menggoyang-goyangkan pintu ruangan Ibu Nurisyah dan saksi juga melihat Terdakwa masuk kedalam ruangan Ibu Nurisyah.
 - Bahwa, Terdakwa berada didalam ruangan Ibu Nurisyah ± 2 sampai 3 menit dan saksi juga melihat ketika terdakwa keluar dari ruangan tersebut dengan tergesa-gesa / buru-buru.
 - Bahwa, sebelum Terdakwa masuk keruangan Ibu NURISYAH, saksi dengar Ibu MURNI peringati Terdakwa agar tidak masuk keruangan tersebut sebab Ibu NURISYAH tidak ada, namun saat itu Terdakwa ngomong tidak ambil apa-apa.
 - Bahwa, ketika terdakwa berada didalam ruangan Ibu Nurisyah, saksi mendengar suara / bunyi kertas seperti diacak-acak dari dalam ruangan tersebut.
 - Bahwa, keesokan harinya ketua jurusan sempat tanya Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "tidak ambil apa-apa"
 - Bahwa, karena digoyang-goyang Terdakwa maka pintu ruangan sekretaris jurusan farmasi menjadi rusak, tapi sekarang sudah diperbaiki.
- Menimbang, bahwa terdakwa /Penasihat Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (ade charge) kepersidangan yaitu masing-masing :

Saksi 1. SUBAEDAH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa diacara mappacing (malam pacar) di Sungguminasa Jalan Matahari.
- Bahwa, Terdakwa datang ke acara tersebut karena ada hubungan keluarga (ipar) dengan yang punya acara.

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa hadir diacara tersebut pada jam 15. 30 wita bantu-bantu orang kerja.
- Bahwa, acara mappacing dimulai jam 19. 00 wita, dan pada waktu itu saksi melihat terdakwa masih ada, tetapi saksi tidak mengetahui jam berapa Terdakwa pulang.

Saksi 2. MEGAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Terdakwa diacara mappacing (malam pacar) di Sungguminasa Jalan Matahari.
- Bahwa, Terdakwa datang ke acara itu karena ada hubungan keluarga (ipar) dengan yang punya acara.
- Bahwa, Terdakwa hadir diacara tersebut pada tanggal 6 September 2005 jam 15. 30 wita bantu-bantu orang kerja.
- Bahwa, acara mappacing dimulai jam 19. 00 wita dan saksi masih melihat Terdakwa sampai jam 21. 00 wita.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kejadiannya hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 13. 05 wita diruangan sekretaris jurusan farmasi Poltekes Jalan Baji Gau No.10 yaitu ruangnya Ibu NURISYAH ASHYARI, APT. Msi.
- Bahwa, Terdakwa adalah staf kepegawaian yang ditugaskan di perpustakaan Poltekes.
- Bahwa, Terdakwa 3 kali masuk ke ruangan sekretaris jurusan pada hari itu, yaitu pertama pada jam 13. 05 wita.
- Bahwa, pada waktu itu Terdakwa masuk menyerahkan usulan ujian dinas Terdakwa untuk dikoreksi, akan tetapi pada waktu itu Ibu NURISYAH sedang sibuk melayani mahasiswa yang sedang antri melakukan pembayaran.
- Bahwa, setelah konsep usulan ujian dinas tersebut

- NURISYAH, kemudian Terdakwa kembali keruangannya.
- Bahwa, pada jam 13. 20 wita Terdakwa kembali ke ruangan Ibu NURISYAH dengan membawa persyaratan usulan ujian dinas dan mangkok.
 - Bahwa, sebelum sampai diruangan Ibu NURISYAH, terdakwa ketemu Ibu NURISYAH didepan pintu tata usaha dan pada waktu itu Terdakwa sempat bilang " ini persyaratan ujian dinas dan mangkok " yang dijawab oleh Ibu NURISYAH " tunggu dulu saya shalat ".
 - Bahwa, namun saat itu Terdakwa tetap menuju keruangan Ibu NURISYAH, tetapi karena pintunya tertutup akhirnya berkas dan mangkok Terdakwa letakkan diatas meja dispenser diluar ruangan Ibu Nurisyah dan Terdakwa kembali ke perpustakaan.
 - Bahwa, yang ketiga kalinya Terdakwa pergi keruangan Ibu NURISYAH pada jam 13. 50 Wita karena Terdakwa melihat rantang dan berkas yang diletakkan diatas meja dispnser masih ada disitu sedangkan pintu ruangan Ibu NURISYAH sudah terbuka \pm 3 cm kemudian Terdakwa ambil berkas dan mangkok tersebut lalu Terdakwa dorong pintu dengan mangkok selanjutnya Terdakwa masuk dan meletakkan mangkok dan berkas tersebut diatas meja ruangan Ibu NURISYAH.
 - Bahwa, Ibu MURNI memang sempat bilang kepada Terdakwa "kenapa masuk keruangan tidak ada orangnya, tidak etis", tetapi itu setelah Terdakwa didalam dan bukan sebelum. Terdakwa masuk, sehingga saat itu Terdakwa bilang "yang penting tidak ambil apa-apa".
 - Bahwa, setelah keluar dari ruangan Ibu NURISYAH Terdakwa kembali keruangannya kemudian jam 13. 55 wita pulang ke rumah ambil baju ganti, selanjutnya Terdakwa ke Sungguminasa. Untuk menghadiri acara keluarga
 - Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa sering menerima telepon karena Terdakwa memang membeli kapling/tanah dengan panjar Rp. 9 juta kemudian sisanya dibayar tiap bulan Rp.400.000.-.
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka

segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara sidang, keseluruhannya dianggap ikut termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengadakan pemeriksaan dipersidangan terhadap para saksi dan Terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 6 September 2005 sekitar jam 12.30 wita di Poltekkes Jalan Baji Gau No.10 Makassar, saksi HJ. NURISYAH ASHYARI, APT, Msi telah menerima pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan dari mahasiswa di ruangan kerja sekretaris jurusan farmasi.
2. Bahwa, pada saat itu datang Terdakwa di ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH membawa / memperlihatkan konsep surat usulan ujian dinas Terdakwa, akan tetapi karena saksi HJ. NURISYAH lagi sibuk, akhirnya konsep tersebut Terdakwa taruh diatas meja saksi HJ. NURISYAH dan Terdakwa pergi keluar ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH.
3. Bahwa, tidak lama kemudian saksi HJ. NURISYAH pergi ke luar ruangan kerja menuju laboratorium, setelah terlebih dahulu menutup dan mengunci pintu ruangan kerjanya, pada saat itu saksi HJ. NURISYAH sempat berpapasan dengan Terdakwa yang membawa rantang milik saksi HJ. NURISYAH.
4. Bahwa, ± 5 menit kemudian saksi HJ. NURISYAH kembali lagi keruangan kerjanya dengan terlebih dahulu membuka pintu ruangan kerjanya dengan kunci yang dipegangnya.
5. Bahwa, kemudian saksi HJ. NURISYAH melihat rantang yang dibawa Terdakwa tadi sudah ada diatas meja ruangnya dan konsep surat yang ada diatas mejanya juga sudah pindah tempat dan map-map yang ada sudah tidak beraturan lagi.
6. Bahwa, setelah saksi HJ. NURISYAH menghitung uang yang disimpan dilaci meja kerjanya, ternyata uangnya hanya tersisa Rp.4.800.000,- dari

Rp. 6.190.000,- sehingga yang hilang Rp. 1.390.000,-

7. Bahwa, setelah Terdakwa berpapasan dengan saksi HJ. NURISYAH, terdakwa masuk keruangan kerja saksi HJ. NURISYAH membawa berkas usulan ujian dinas dan mangkok yang Terdakwa taruh diatas meja kerja saksi HJ. NURISYAH selagi saksi HJ. NURISYAH tidak ada diruangannya.
 8. Bahwa, Terdakwa sempat ditegur oleh saksi HJ. MURNIATY dengan kata-kata kenapa kamu masuk orangnya tidak ada, biar kamu tidak ambil apa-apa tapi tidak etis, yang dijawab oleh Terdakwa "tidak ambil apa-apa".
 9. Bahwa, setelah keluar dari ruangan saksi HJ. NURISYAH kemudian sekitar jam 14. 00 wita Terdakwa pulang duluan sebelum jam pulang kantor tanpa ijin kepada atasannya.
 10. Bahwa, selagi saksi HJ. NURISYAH keluar ruangan kerjanya pada sekitar jam 13. 00 wita tidak ada orang lain yang masuk keruangan kerjanya kecuali hanya terdakwa.
 11. Bahwa, pada waktu itu Terdakwa berada didalam ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH selama \pm 2 sampai 3 menit.
 12. Bahwa, Terdakwa masuk kedalam ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH yang pintunya dalam keadaan terkunci dengan cara mendorong dan menggoyangkan hendel pintu sehingga pintunya menjadi terbuka dan kuncinya menjadi rusak.
- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa ;

PRIMAIR : Melanggar pasal 363 (1) ke - 5 KUHP.

SUBSIDAIR : Melanggar pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk subsidair (pengganti), maka konsekuensi pembuktiannya adalah pertama-tama akan diperiksa lebih dahulu dakwaan primair, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair. tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu

melanggar pasal 363 (1) ke - 5 KUHP, sehingga untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa, haruslah dipenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad. 1. Unsur barang siapa.

- Bahwa "barang siapa" adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan.
- Bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain terdakwa HELIANI yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu.

- Bahwa, dari keterangan saksi HJ. MURNIATI, AYU RAHMAWATI, DIAN PURNAMA, ketiga-tiganya menerangkan melihat Terdakwa masuk keruangan kerja saksi HJ. NURISYAH sekretaris jurusan farmasi poltekes, selagi saksi HJ. NURISYAH ke luar ruangan kerjanya / tidak berada didalam ruangan kerjanya.
- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. NURISYAH, AYU RAHMAWATI, DIAN PURNAMA, ketiga-tiganya menerangkan sebelum saksi

- HJ. NURISYAH keluar meninggalkan ruangan kerjanya terlebih dahulu telah menutup dan mengunci pintu ruangan kerjanya.
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa juga menerangkan mengakui telah masuk ke ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH selagi saksi HJ. NURISYAH tidak ada di ruangan kerjanya.
 - Bahwa, dari keterangan saksi HJ. NURISYAH dan keterangan Terdakwa dipersidangan, ternyata menerangkan bahwa sebelumnya pada hari kejadian itu juga sekira jam 13.00 wita terdakwa masuk ke ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH menyerahkan usulan ujian dinas Terdakwa untuk dikoreksi, dimana pada waktu itu saksi HJ. NURISYAH sedang sibuk melayani mahasiswa yang sedang antri melakukan pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan.
 - Bahwa, dari keterangan saksi HJ. NURISYAH dipersidangan, ternyata menerangkan bahwa uang yang saksi HJ. NURISYAH simpan dilaci meja kerjanya hanya tersisa Rp. 6.190.000,- jadi telah hilang sebesar Rp. 1.390.000,-
 - Bahwa, dari keterangan saksi HJ. MURNIATY, AYU RAHMAWATI dan DIAN PURNAMA dipersidangan, ternyata menerangkan bahwa selagi saksi HJ. NURISYAH keluar ruangan kerjanya pada sekitar jam 13.00 wita tidak ada orang lain yang masuk ke ruangan kerjanya kecuali hanya terdakwa, dan terdakwa waktu itu berada didalam ruangan saksi HJ. NURISYAH selama \pm 2 sampai 3 menit.
 - Bahwa, dari keterangan saksi HJ. NURISYAH dipersidangan, ternyata menerangkan bahwa saksi HJ. NURISYAH pada waktu itu hanya \pm 5 menit meninggalkan ruangan kerjanya.
 - Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. MURNIATY, AYU RAHMAWATI dan DIAN PURNAMA dipersidangan, ternyata menerangkan bahwa pada waktu itu saksi HJ. MURNIATY sempat menegur Terdakwa dengan kata-kata

"kenapa kamu masuk orangnya tidak ada", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "tidak ambil apa", selanjutnya saksi HJ. MURNIATY katakan biar kamu tidak ambil apa-apa tapi tidak etis masuk diruangan tidak ada orangnya.

- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. NURISYAH, DRS. JUMAIN, HJ. MURNIATY, MUH. TANG dipersidangan, ternyata menerangkan bahwa pada hari kejadian sekitar jam 14.00 wita Terdakwa pulang duluan sebelum jam pulang kantor tanpa ijin kepada atasannya.
- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut diatas yang merupakan suatu perbuatan, kejadian atau keadaan yang mempunyai persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah melahirkan atau mewujudkan suatu "petunjuk" bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.390.000,- dari laci meja kerja saksi HJ. NURISYAH.
- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi adanya sebagai telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan "ngomong pelapor saja yang menyatakan bahwa uangnya hilang sebesar Rp1.390.000,- tidak didukung dengan satupun alat bukti yang sah menurut hukum maupun seorang saksi pun yang menyatakan mengetahui / melihat menangkap dengan tangan sendiri Terdakwa sedang mencuri uang dimaksud".
- Bahwa, keterangan pelapor tersebut telah diberikan dipersidangan dalam kapasitasnya sebagai saksi dibawah sumpah, selain itu keterangan saksi HJ. NURISYAH (pelapor) tersebut telah didukung oleh keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan pada hari kejadian melihat saksi HJ. NURISYAH sedang sibuk melayani mahasiswa menerima pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan, selain itu juga didukung oleh keterangan saksi

DRS. JUMAIN yang menerangkan bahwa saksi HJ. NURISYAH sebagai panitia yang ditugaskan untuk menerima uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan dari mahasiswa.

- Bahwa, untuk membuktikan perbuatan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.390.000,- dilaci meja kerja saksi HJ. NURISYAH, tidak harus dengan keterangan saksi yang melihat langsung hal tersebut, karena disamping keterangan saksi, masih ada alat bukti lain yang dapat menghasilkan petunjuk bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.1.390.000,- dilaci meja kerja saksi HJ. NURISYAH.

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

- Bahwa, dari keterangan saksi HJ. NURISYAH dipersidangan menerangkan bahwa uang yang ada dilaci meja kerja saksi HJ. NURISYAH yang hilang adalah sebesar Rp.1.390.000,- yang berasal dari penerima: uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan dari mahasiswa.
- Bahwa, dari keterangan saksi DRS. JUMAIN selaku ketua jurusan farmasi poltekkes dipersidangan menerangkan bahwa saksi HJ. NURISYAH sebagai panitia yang ditugaskan menerima uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan dari mahasiswa.
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa pada hari kejadian melihat saksi HJ. NURISYAH sedang sibuk melayani mahasiswa menerima pembayaran dari mahasiswa.
- Bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas ternyata uang yang ada dilaci meja kerja saksi HJ. NURISYAH yang hilang sebesar Rp.1.390.000,- adalah seluruhnya kepunyaan orang lain.
- Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

- Bahwa, dari keterangan saksi HJ. NURISYAH dan keterangan Terdakwa dipersidangan, ternyata menerangkan bahwa sebelumnya pada hari kejadian itu juga sekira jam 13.00 wita Terdakwa masuk keruangan kerja saksi HJ. NURISYAH menyerahkan usulan ujian dinas Terdakwa untuk dikoreksi, dimana pada waktu itu saksi HJ. NURISYAH sedang sibuk melayani mahasiswa yang sedang antri melakukan pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan.
- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. NURISYAH, AYU RAHMAWATI, DIAN PURNAMA dipersidangan ternyata menerangkan bahwa sebelum saksi HJ. NURISYAH keluar meninggalkan ruangan kerjanya terlebih dahulu telah menutup dan mengunci pintu ruangan kerjanya.
- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. MUNIATY, AYU RAHMAWATI, DIAN PURNAMA, dipersidangan ternyata menerangkan bahwa melihat Terdakwa masuk keruangan kerja saksi HJ. NURISYAH sekretaris jurusan farmasi poltekes, selagi saksi HJ. NURISYAH keluar ruangan kerjanya / tidak berada didalam ruangan kerjanya.
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa dipersidangan juga ternyata menerangkan bahwa mengakui telah masuk keruangan kerja saksi HJ. NURISYAH selagi saksi HJ. NURISYAH tidak ada diruangan kerjanya.
- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. MURNIATY, AYU RAHMAWATI dan DIAN PURNAMA dipersidangan, ternyata menerangkan bahwa pada waktu itu saksi HJ. MURNIATY sempat menegur Terdakwa dengan kata-kata "kenapa kamu masuk orangnya tidak ada", kemudian dijawab oleh Terdakwa dengan kata-kata "tidak ambil apa-apa", selanjutnya saksi HJ. MURNIATY katakan "biar kamu tidak ambil apa-apa tapi tidak etis masuk diruangan tidak ada orangnya".
- Bahwa, dari keterangan saksi HJ. NURISYAH dipersidangan, ternyata

menerangkan bahwa uang yang saksi HJ. NURISYAH simpan dilaci meja kerjanya hanya tersisa Rp.4.800.000,- dari seharusnya Rp. 6.190.000,- jadi telah hilang sebesar Rp.1.390.000,-.

- Bahwa, dari alat bukti petunjuk sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur mengambil barang sesuatu, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp.1.390.000,- dari laci meja kerja saksi HJ. NURISYAH.

- Bahwa dari cara-cara Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 1.390.000,- dari laci meja kerja saksi HJ. NURISYAH sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, menurut hemat majelis unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. NURISYAH, AYU RAHMAWATI, DIAN PURNAMA dipersidangan ternyata menerangkan bahwa sebelum saksi HJ. NURISYAH keluar meninggalkan ruangan kerjanya terlebih dahulu telah menutup dan mengunci pintu ruangan kerjanya.

- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. NURISYAH, AYU RAHMAWATI, DIAN PURNAMA dipersidangan ternyata menerangkan bahwa melihat Terdakwa mendorong dan menggoyangkan hendel pintu ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH yang dalam keadaan tertutup dan terkunci menjadi terbuka.

- Bahwa, dari keterangan saksi-saksi HJ. NURISYAH, AYU RAHMAWATI, DIAN PURNAMA dipersidangan ternyata kunci pintu ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH menjadi rusak dan sekarang sudah diganti.

- Bahwa, dari fakta-fakta tersebut yaitu karena terdakwa telah mendorong dan menggoyangkan hendel pintu ruangan kerja saksi HJ. NURISYAH yang

dalam keadaan tertutup dan terkunci menjadi terbuka, sehingga fungsi kunci pintu sebagai alat untuk mengunci pintu menjadi tidak berfungsi lagi atau rusak sehingga harus dan sudah diganti.

- Bahwa, atas pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak telah terpenuhi.
- Bahwa, oleh karenanya Majelis menolak dan harus mengesampingkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada waktu Terdakwa masuk dan meletakkan mangkok dan berkas diatas meja ruangan saksi HJ. NURISYAH, pintu ruangan saksi Ibu NURISYAH sudah terbuka \pm 3 cm, karena keterangan Terdakwa tersebut bertentangan dan tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah.
- Bahwa, begitu juga Majelis tidak sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang berpendapat "harus ditunjukkan dalam sidang handel pintu yang rusak itu, ternyata barang yang rusak itu yang menjadi syarat mutlak dan bukti utama dari pasal 363 (1) ke 5 tidak pernah ditunjukkan dalam sidang.
- Bahwa, menurut hemat Majelis tidak adanya keharusan untuk membuktikan unsur dari suatu tindak pidana harus adanya barang bukti, karena barang bukti bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, dimana peranan barang bukti hanyalah untuk menambah keyakinan Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari pasal 363 (1) ke - 5 KUHP telah terpenuhi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan analisa fakta yang telah disampaikan oleh

WQ

Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada akhirnya berkesimpulan :

- 1.1. Terdakwa tidak pernah masuk kedalam ruangan saksi korban dengan cara paksa yaitu dengan menggoyang-goyang hendel pintu sehingga hendel pintu menjadi rusak. karena terbukti pintu masih dapat dibuka dan ditutup serta dikunci dengan menggunakan anak kunci yang ada di tangan HJ. NURISYAH.
- 1.2. Keterangan saksi korban bahwa dia ada menaruh uang dilacinya sebesar Rp.6.190.000,- dan hilang sebesar Rp.1.390.000,- sehingga sisa Rp.4.480.000,- adalah keterangan yang sangat abstrak karena tidak didukung oleh satupun bukti yang kuat / sah menurut hukum maupun tidak ada saksi yang mengetahui adanya jumlah uang tersebut, yang disimpan pelapor dan yang hilang sebesar Rp.1.390.000,-.
- 1.3. Bahwa mengenai tuduhan bahwa Terdakwa telah mencuri uang sebesar Rp.1.390.000,- adalah tuduhan yang tidak benar dan palsu dan tidak ada satu saksipun yang memberikan keterangan bahwa ia mengetahui, melihat, atau menangkap Terdakwa sedang mencuri maupun tidak didukung oleh bukti lain yang sah menurut hukum.
- 1.4. Mengenai maksud dan tujuan Terdakwa masuk keruangan pelapor adalah :
 - a. Untuk melihat dan mau mengambil konsep surat usulan ujian dinas bila pelapor telah koreksi untuk diproses secepatnya ke Poltekes Makassar.
 - b. Membawa berkas persyaratan ujian dinas untuk diperiksa pelapor dan bila masih kurang akan disempurnakan dan akan dilengkapi.
 - c. Bila 1 dan 2 telah diproses kemudian dapat ke Sungguminasa mengikuti acara keluarga yaitu acara mappaccing kemenakan kandung dari suami Terdakwa sebagaimana telah dijelaskan dalam sidang pengadilan.

1.5. Semua keterangan Terdakwa baik di dalam BAP maupun keterangan dalam sidang adalah benar dan dapat diyakini kebenarannya.

Sehingga oleh karenanya terhadap analisa fakta Penasihat Hukum tersebut, menurut hemat Majelis harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan dijatuhkannya pidana, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana serta dibebani pula untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu terlebih dahulu Majelis memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa, Terdakwa telah mungkir dan tidak memberikan keterangan dengan terus terang.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya kalangan Kampus Poltekes Makassar.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban HJ. NURISYAH.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum, dan bersikap sopan dalam persidangan.
- Bahwa, Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil akan mendapat sanksi administrative dari instansinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah sepadan dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah berada dalam tahanan kota,

maka lamanya Terdakwa dalam tahanan kota harus dikurangkan / diperhitungkan dengan pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan pasal 363 (1) ke - 5 KUHP serta kepada peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa Terdakwa yang identitasnya disebutkan diatas, bernama HELIANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN".

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Menetapkan, bahwa pidana tersebut harus dikurangi / diperhitungkan dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan kota.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pengadilan Negeri Makassar, pada hari : RABU tanggal 22 Agustus 2007, oleh kami : AHMAD SUKANDAR. SH. MH selaku ketua Majelis, ANDI ISNA RENISHWARI, C, SH dan HJ. NURDIYATMI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh SRI SURYANTI, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, BURHANUDDIN. SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar serta Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim Anggota

1. ANDI ISNA RENISHWARL C. SH.

2. HJ. NURDIYATML SH



Panitera Pengganti



BURHANUDDIN, SH

P U T U S A N
Nomor : 358/PID/2007/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : _____

Nama Lengkap	: HELIANA
Tempat lahir	: Yogyakarta .
Umur /Tgl Lahir	: 44 Tahun /22 Pebruari 1963 .
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jln Hati Murni No. 77 Makassar.
A G A M A	: Islam
Pekerjaan	: PNS.



Terdakwa berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 19 April 2007 s/d 30 Juli 2007 ; _____

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum HEINTJE JOHANNES ANAKOTTA, SH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2006 ; _____

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; _____

Teilah membaca ; _____

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Nopember 2007 NO. 358/Pen/2007/PT MKS. Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; _____
2. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; _____

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No. REG.PERK: PDM-458/MKS/Ep.1/04/2007 tanggal 26 April 2007 ; _____

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Heliani pada hari Selasa tanggal 06 September 2005 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2005 bertempat di jalan Baji Gau No. 10 Makassar tepatnya diruangan Sekretaris Poltekes Jurusan Farmasi atau setidaknya – tidaknya pada satu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.1.390.000 (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain selain ia Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak memontong atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya satu jam sebelum kejadian yaitu sekitar pukul 12.00 wita Terdakwa masuk kedalam ruang saksi korban Dra.Nurisyah Ashyari.APT.Msi untuk membawa konsep susulan ujian dinas,pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang menerima pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan.setelah itu Terdakwa keluar ruangan, sedangkan saksi

Korban . . .

- korban masih di dalam ruangan dan tepat pukul 13.00 wita saksi korban keluar ruangan dengan mengunci pintu dan menuju ke laboratorium kimia, pada saat itu saksi korban berpas – pasan dengan terdakwa yang sementara membawa rantang makanan milik saksi korban, namun pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa – apa setelah saksi korban kembali ke ruangannya ternyata rantang makanan milik saksi korban sudah ada di atas meja dan map diatas meja dalam keadaan berantakan, selanjutnya saksi korban menghitung uang yang ada dilaci untuk memastikan jumlahnya ternyata telah berkurang sebesar Rp.1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari jumlah semula sebesar Rp.6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) . Setelah itu saksi korban menanyakan kepada saksi Hj. Murniaty Hafid,S,Sos,saksi Dian Purnama Sari dan saksi Ayu Rahmawati Tamar bahwa siapa yang masuk ke ruang saksi korban dan mereka menjawab bahwa yang masuk adalah Terdakwa, walaupun sebelumnya Terdakwa sudah ditegur oleh saksi Hj. Muirniaty Hafid,S.Sos supaya jangan masuk karena tidak ada etis yang punya ruangan sedang tidak ada, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap berdiri didepan pintu sambil menggoyang – goyangkan hendel pintu, hingga hendel pitu tersebut menjadi rusak, setelah pintu terbuka selanjutnya Terdakwa masuk ke ruangan saksi korban Dra.Nurisyah Asyari,APT,Msi.

Perbuatan Terdakwa – terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP .

SUBSIDAIR :

Bahwa . . .

Bahwa ia Terdakwa Heliani pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp.1.390.000.- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebahagian adalah milik orang lain selain ia Terdakwa, sedangkan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya satu jam sebelum kejadian yaitu sekira pukul 12.00 wita Terdakwa masuk ke dalam ruangan saksi korban Dra. Nurisyah Ashyari, APT, Msi untuk membawa konsep susulan ujian dinas, pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban sedang menerima pembayaran uang wisuda dan uang perlengkapan pendidikan. Setelah itu Terdakwa keluar ruangan, sedang saksi korban masih di dalam ruangan dan tepat pukul 13.00 wita saksi korban keluar ruangan dengan mengunci pintu dan menuju kelaboratorium kimia. Pada saat itu saksi korban berpas – pasan dengan Terdakwa yang sementara membawa rantang makanan milik saksi, korban namun pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa – apa. Setelah saksi korban kembali ke ruangnya ternyata rantang makanan milik saksi korban sudah ada diatas meja dan map diatas meja dalam keadaan berantakan. Selanjutnya saksi korban mengitung uang yang ada dilaci untuk memastikan jumlahnya ternyata telah berkurang sebesar Rp.1.390.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari jumlah semula sebesar Rp.6.190.000,- (enam juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi korban menanyakan kepada saksi Hj. Murniaty Hafid, S.Sos, Dian Purnama Sari dan

Saksi . . .

saksi Ayu Rahmanwati Tamar bahwa siapa yang masuk ke ruangan saksi korban dan mereka menjawab bahwa yang masuk adalah Terdakwa walaupun sebelumnya Terdakwa sudah ditegur oleh saksi Hj. Murniaty Hafid, S. So supaya jangan masuk karena tidak etis yang punya ruangan tidak ada, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap masuk ke dalam ruangan saksi korban Drs. Nurisyah Ashyari, APT, Msi.



Perbuatan Terdakwa – terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tanggal 25 Juni 2007. No REG. PERKARA: PDM-472/MKS/EP.1/04/2007

meminta agar Pengadilan Negeri memutus: _____

1. Menyatakan Terdakwa Heliani bersalah melakukan tindak pidana melakukan pencurian pemberatan"sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 5 KUHP ; _____
2. Menjatuhkan pidana terhdap Terdakwa Heliani dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara ; _____
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; _____

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 22 Agustus 2007 No.531 / Pid.B/2007/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :—

1. Menyatakan bahwa Terdakwa yang edintitasnya disebutkan diatas bernama HELIANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah


Melakukan . . .

melakukan tindak pidana : PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN *;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan bulan);-----

3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut harus dikurangi / diperhitungkan dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan Kota ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah);-----



Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta.Pid/2007/PN. Mks,dan yang dibuat oleh Hj.ANDI NUR ULIA,SH.

Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007, HELIANI telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 AGUSTUS 2007, Nomor : 351 / Pid.B / 20067/ PN.Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 26 September 2007 oleh BUL HINDIRA MAL , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; -----

Menimbang,bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2007 mengajukan memori banding yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 29 Nopember 2007 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas

perkara kepada Terdakwa pada tanggal 04 September 2007, dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2007 yang dibuat oleh BUL HINDIRA MAL Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar; —

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima; —

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Penyidikan, Dakwaan, Tuntutan Pidana, Salinan Putusan

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Agustus 2007 No.531 / Pid.B / 2007/PN.Mks, Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ; —

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif Primair Pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP atau Subsidiar Pasal 362 KUHP yaitu ; —

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan di depan persidangan tidak seorang saksi pun yang melihat Terdakwa mengambil uang saksi Dra. Hj Nurisyah Asyari, APT, Msi ; —

Menimbang, bahwa saksi - saksi pada umumnya hanya menerangkan bahwa saksi Dra. Hj. Nurisyah Asyari, APT, Msi menerima uang wisuda dan uang perlengkapan ; —

Menimbang, bahwa saksi Murniati pernah kehilangan uang dan yang dicurigai adalah Terdakwa ; —

Menimbang, bahwa selain dari kecurigaan para saksi tidak

Ada . . .

ada bukti – bukti yang menguatkan, bahwa Terdakwa telah mengambil uang diruangan saksi Dra.Hj. Nurisyah Asyhari APT.Msi ;————

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut tidak ada keyakinan Majelis Hakim Tinggi bahwa Terdakwa telah mengambil uang tersebut , oleh karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus di batalkan dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh Dakwaan dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;—

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut di bawah ini ;————

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan kembali dan biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;——

Mengingat pasal 362 KUHP,pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, pasal – pasal KUHP dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;————
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 22 Agustus 2007 Nomor.531/Pid.B/2007/PN.MKS ;————

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdak HELIANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mekaukan tindak pidana terhadap dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;————
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;————
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan Dan harkat . . .



dan harkat serta martabatnya ; _____

- Membebaskan Terdakwa dari tahanan Kota ; _____
- Membebaskan biaya dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ; _____

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Jumat, tanggal 30 Nopember 2007 oleh kami H.DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ny.JOHANNA L USMANY,SH.MHum, dan H. ACHMAD ISWANDI,SH Keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu pula putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PAIRAH, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ; _____

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

NY. JOHANNA L.USMANY,SH.MHum H.DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH

ttd

H. ACHMAD ISWANDI,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

PAIRAH, SH



UNTUK SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA/SEKRETARIS



TJATUR WAHJOE B.SP, SH.Mhum.
NIP. 040 060 942